



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuel Quedarusman alias Yongki;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 24 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra II Blok P No. 8 Jakarta Barat, USW
Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram
Bagian Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020;

Riwayat penahanan Terdakwa:

1. Ditahan oleh Penyidik PNS dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Dialihkan oleh Penyidik PNS menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marnex Ferison Salmon, S.H. dan Ronaldo A. Manusiwa, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marnex Ferison Salmon, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Karel Satsuitubun, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/MFS/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan penggantian anggota Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat, peta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki dengan Pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit alat berat berupa Loader (Kepiting) warna kuning merk Komatsu;
 2. 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna kuning merk Caterpillar;
 3. 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis;
 4. 1 (satu) buah kunci Logging;
 5. 1 (satu) buah kunci Dozzer;
 6. 1 (satu) buah kunci Loader;Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku luas \pm 371 Ha tanggal 30 April 2018;
8. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap II) a.n. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas \pm 415 Ha;
9. 13 (tiga belas) lembar fotocopy pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
10. 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
11. 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya Pala a.n. CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 06/CV.SBM/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Perkebunan Pala CV. Sumber Berkat Makmur tanggal 15 Februari 2018;
13. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap I) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;
14. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap II) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH. Tanggal 27 April 2021;
17. 1 (satu) Berkas Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, SH. M. Kn;
18. 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
 20. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap I;
 21. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap II;
 22. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018;
 23. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019;
 24. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari 2020;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa tidak pantas dituntut dipidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sedangkan, Terdakwa melakukan pembukaan jalan sampai dengan melakukan penebangan pohon di luar aral perizinan karena ada permintaan dari masyarakat. Selain itu, Terdakwa sudah berniat untuk membuka jalan ke dusun kamu-kamu untuk mempermudah akses masyarakat dusun kamu-kamu karena jika mengandalkan negara untuk membuat jalan tersebut butuh waktu yang panjang. Selanjutnya, kedatangan Terdakwa di desa Sabuai sangat membantu masyarakat sekitar. Kemudian, kesalahan dari Terdakwa karena Terdakwa terlalu baik sehingga mengikuti permohonan masyarakat untuk membuat akses jalan dan membuat pemukiman. Terakhir, perbuatan Terdakwa tidak merugikan siapapun termasuk negara, bahkan menguntungkan marga misdowam untuk membuka jalan dan membuat pemukiman serta menguntungkan negara karena Terdakwa telah membayar kayu kepada Negara. Dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus perkara Terdakwa dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan dari kami Penasehat Hukum terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
2. Menyatakan Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki dengan Pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) subsidair (2) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 25 (dua puluh lima) potong batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis, dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) unit alat berat berupa Loader (kepiting) warna kuning merek Komatsu;
 - c. 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna Kuning merek Caterpillar;
 - d. 1 (satu) buah kunci Logging;
 - e. 1 (satu) buah kunci Dozzer;
 - f. 1 (satu) buah kunci Loader;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat berupa Loader (Kepiting) warna kuning merk Komatsu dan 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna kuning merk Caterpillar dikembalikan kepada Terdakwa karena Alat Berat tersebut belum lunas pembayarannya dan masih diperlukan untuk membantu masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang kehutanan harus dinyatakan dirampas untuk negara dan untuk selebihnya tetap pada tuntutan;

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IMANUEL QUEDARUSMAN Alias YONGKI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 CV. Sumber Berkas Makmur ditetapkan sebagai Pemegang Hak Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala atas nama CV. Sumber Berkas Makmur terletak di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, yang atas dasar surat Keputusan tersebut terbit rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 552-43 Tahun 2018 tentang Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Maluku kepada CV. Sumber Berkas Makmur.
- Bahwa selanjutnya dari Rekomendasi Gubernur Maluku tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 1.183 Ha.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Maluku maka areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur berada di luar kawasan hutan dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan yang secara geografis areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur terletak antara 129°56'59,282"BT-3°19'30,163"LS sampai dengan 129°59'15,047"BT-

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3°19'16,893"LS, dengan luar areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.079 Ha (hektar) dengan luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.183 Ha (hektar) yang batas areal IPK. CV. Sumber Berkat Makmur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal APL (Petuanan Desa Sabuai).
- Bahwa kemudian berdasarkan Pemberian Izin Usaha Perkebunan dari CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yaitu berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :

- Luas : 371 Ha.
- Jumlah Pohon : 19.954 pohon.
- Volume : 24.777.72 M³.

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2018 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :

- Luas : 415 Ha.
- Jumlah Pohon : 24.905 pohon.
- Volume : 35.158,82 M³.

- Bahwa Sesuai dengan Akta Pendirian CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Laturua, SH. M.Kn dimana yang bertindak sebagai Direkturnya adalah Que Konstantina Q dan selaku Kuasa berdasarkan Kuasa Lisan serta bertanggungjawab Penuh diberikan kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang diperkuat dengan Akta Notaris Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 memberikan kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh aktivitas Perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa awalnya Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongki menerima Laporan dari saksi Muhammadun Mussa yang adalah salah satu karyawan/Mandor Perencanaan dan Survei pada CV.Sumber Berkat Makmur bahwa ada permintaan dari beberapa warga Desa Sabuai yang tinggal di pegunungan untuk membuka lahan guna membuka jalan untuk pembangunan rumah warga yang tinggal di pegunungan tersebut dan saat melakukan survey lokasi oleh Saksi Muhammadun Musa ternyata permintaan pembukaan lahan oleh beberapa warga masyarakat tersebut arealnya sudah berada di luar batas areal perizinan IPK CV. Sumber Berkat Makmur tetapi karena adanya potensi kayu pada areal tersebut sehingga kemudian saksi Muhammadun Mussa kemudian melaporkan kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky bahwa banyak potensi kayu yang ada pada lahan yang dimintakan sehingga kemudian Terdakwa melalui Saksi Hendra selaku Mandor Lapangan memerintahkan Operator Chainsaw Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky untuk melakukan penebangan pohon.
- Bahwa untuk memudahkan penebangan pohon pada areal yang akan ditebang selanjutnya Saksi Muhammadun Musa bersama beberapa karyawan CV. Sumber Berkat Makmur kemudian memberikan tanda batas sehingga memudahkan merintis jalan kearah pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky selaku operator Chainsaw kemudian melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw dan kemudian hasil tebangannya ditarik dengan menggunakan Loader merk Komatsu oleh Saksi Ujang Jamin sampai ke camp Tunsu.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.137/BPPHLHK.5/TU/02/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, Tim Operasi Kementerian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua turun di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan ketika sampai dicamp tunsu didapati 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis, kemudian Tim memberikan tugas kepada Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu ke lokasi penebangan kayu, saat melakukan pengecekan pada area lokasi penebangan ditemukan adanya akses jalan logging dan

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebangan pohon dan selanjutnya mengambil titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS).

- Bahwa kemudian letak posisi koordinat yang diambil dengan menggunakan GPS dimasukkan ke dalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan data shapefile berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku menggunakan Software Arc.Gis.10.5 kemudian dicocokkan dengan Peta kawasan IPK CV. Sumber Berkat Makmur sehingga diperoleh adanya penebangan pohon yang sudah berada di luar perizinan IPK CV. Sumber Berkat Makmur yaitu berada diluar areal penggunaan Lainnya (masuk kedalam Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas) dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :

No.	Uraian	X	Y
1.	Tonggak 1	129°58'11,358"	3°17'23,169"
2.	Tonggak 2	129°58'11,898"	3°17'22,244"
3.	Tonggak 3	129°58'9,546"	3°17'20,342"
4.	Tonggak 4	129°58'9,264"	3°17'20,124"
5.	Tonggak 5	129°58'7,054"	3°17'19,957"
6.	Tonggak 6	129°58'6,912"	3°17'18,839"
7.	Tonggak 7	129°57'51,014"	3°17'24"
8.	Tonggak 8	129°57'50,874"	3°17'23, 711"
9.	Tonggak 9	129°57'50,532"	3°17'21, 869"
10.	Tonggak 10	129°57'50,444"	3°17'21, 179"
11.	Tonggak 11	129°57'50,701"	3°17'21,124"
12.	Tonggak 12	129°57'51,343"	3°17'20,372"
13.	Tonggak 13	129°57'52,046"	3°17'19, 511"
14.	Tonggak 14	129°57'50,955"	3°17'18, 925"
15.	Doser	129°58'16,283"	3°17'41, 357"
16.	Loader (Komatsu WA 450)	129°58'13,067"	3°17'19,88"

- Bahwa letak koordinat-koordinat bekas tebangan yang dilakukan oleh IPK CV. Sumber Berkat Makmur berdasarkan status fungsi kawasan hutan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku yaitu :

No.	Uraian	X	Y	Ket.
1.	Tonggak 1	129°58'11,358"	3°17'23,169"	Hutan



				Produksi Terbatas
2.	Tonggak 2	129°58'11,898"	3°17'22,244"	Hutan Produksi Terbatas
3.	Tonggak 3	129°58'9,546"	3°17'20,342"	Hutan Produksi Terbatas
4.	Tonggak 4	129°58'9,264"	3°17'20,124"	Hutan Produksi Terbatas
5.	Tonggak 5	129°58'7,054"	3°17'19,957"	Hutan Produksi Terbatas
6.	Tonggak 6	129°58'6,912"	3°17'18,839"	Hutan Produksi Terbatas
7.	Tonggak 7	129°57'51,014"	3°17'24"	Hutan Produksi Terbatas
8.	Tonggak 8	129°57'50,874"	3°17'23, 711"	Hutan Produksi Terbatas
9.	Tonggak 9	129°57'50,532"	3°17'21, 869"	Hutan Produksi Terbatas
10.	Tonggak 10	129°57'50,444"	3°17'21, 179"	Hutan Produksi Terbatas
11.	Tonggak 11	129°57'50,701"	3°17'21,124"	Hutan Produksi Terbatas
12.	Tonggak 12	129°57'51,343"	3°17'20,372"	Hutan Produksi Terbatas
13.	Tonggak 13	129°57'52,046"	3°17'19, 511"	Hutan Produksi Terbatas
14.	Tonggak 14	129°57'50,955"	3°17'18, 925"	Hutan Produksi Terbatas
15.	Doser	129°58'16,283"	3°17'41, 357"	Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Produksi Yang dapat dikonversi
16.	Loader (Komatsu WA 450)	129°58'13,067"	3°17'19,88"	Hutan Produksi Terbatas

- Bahwa penebangan Pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongki yang berada diluar areal penggunaan Lainnya (masuk kedalam Hutan Produksi yang dapat diKonversi dan Hutan Produksi Terbatas) tersebut diatas, bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan kayu pasal 2 huruf a menyatakan bahwa *APL yang telah dibebani Izin peruntukan, hanya dapat melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku atas nama Gubernur, selanjutnya pada pasal 40 ayat 91) huruf a menyatakan bahwa Pemegang IPK dikenakan sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor: 18 tahun 2013, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.*

Perbuatan Terdakwa IMANUEL QUEDARUSMAN Alias YONGKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a UU NO.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IMANUEL QUEDARUSMAN Alias YONGKI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada Tahun 2018 CV. Sumber Berkat Makmur ditetapkan sebagai Pemegang Hak Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Usaha Perkebunan Pala atas nama CV. Sumber Berkas Makmur terletak di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, yang atas dasar surat Keputusan tersebut terbit rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 552-43 Tahun 2018 tentang Kesesuaian Lahan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Maluku kepada CV. Sumber Berkas Makmur.

- Bahwa selanjutnya dari Rekomendasi Gubernur Maluku tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas areal 1.183 Ha.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Provinsi Maluku maka areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur berada di luar kawasan hutan dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan yang secara geografis areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur terletak antara 129°56'59,282"BT-3°19'30,163"LS sampai dengan 129°59'15,047"BT-3°19'16,893"LS, dengan luar areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas 1.079 Ha (hektar) dengan luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1.183 Ha (hektar) yang batas areal IPK. CV. Sumber Berkas Makmur adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal APL (Petuanan Desa Sabuai).
- Bahwa kemudian berdasarkan Pemberian Izin Usaha Perkebunan dari CV. Sumber Berkas Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yaitu berdasarkan :
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
 - Luas : 371 Ha.
 - Jumlah Pohon : 19.954 pohon.

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume : 24.777.72 M³.
- 2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2018 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan :
 - Luas : 415 Ha.
 - Jumlah Pohon : 24.905 pohon.
 - Volume : 35.158,82 M³.
- Bahwa Sesuai dengan Akta Pendirian CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 017 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Laturua, SH. M.Kn dimana yang bertindak sebagai Direkturnya adalah Que Konstantina Q dan selaku Kuasa berdasarkan Kuasa Lisan serta bertanggungjawab Penuh diberikan kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018 yang diperkuat dengan Akta Notaris Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 memberikan kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aktivitas Perusahaan CV. Sumber Berkas Makmur di Negeri Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa awalnya Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky menerima Laporan dari saksi Muhammadun Mussa yang adalah salah satu karyawan/Mandor Perencanaan dan Survei pada CV.Sumber Berkas Makmur bahwa ada permintaan dari beberapa warga Desa Sabuai yang tinggal di pegunungan untuk membuka lahan guna membuka jalan untuk pembangunan rumah warga yang tinggal di pegunungan tersebut dan saat melakukan survey lokasi oleh Saksi Muhammadun Musa ternyata permintaan pembukaan lahan oleh beberapa warga masyarakat tersebut arealnya sudah berada di luar batas areal perizinan IPK CV. Sumber Berkas Makmur tetapi karena adanya potensi kayu pada areal tersebut sehingga kemudian saksi Muhammadun Mussa kemudian melaporkan kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongky bahwa banyak potensi kayu yang ada pada lahan yang dimintakan sehingga kemudian Terdakwa melalui Saksi Hendra selaku Mandor Lapangan memerintahkan Operator Chainsaw Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky untuk melakukan penebangan pohon.

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



- Bahwa untuk memudahkan penebangan pohon pada areal yang akan ditebang selanjutnya Saksi Muhammadun Musa bersama beberapa karyawan CV. Sumber Berkas Makmur kemudian memberikan tanda batas sehingga memudahkan merintis jalan ke arah pohon-pohon yang akan ditebang, selanjutnya Saksi Jamal Latuwae dan Saudara Angky selaku operator Chainsaw kemudian melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Chainsaw dan kemudian hasil tebangannya ditarik dengan menggunakan Loader merk Komatsu oleh Saksi Ujang Jamin sampai ke camp Tunsu.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.137/BPPHLHK.5/TU/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, Tim Operasi Kementerian Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua turun di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dan ketika sampai di camp Tunsu didapati 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis, kemudian Tim memberikan tugas kepada Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu ke lokasi penebangan kayu, saat melakukan pengecekan pada area lokasi penebangan ditemukan adanya akses jalan logging dan menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebang pohon dan selanjutnya mengambil titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS).
- Bahwa kemudian letak posisi koordinat yang diambil dengan menggunakan GPS dimasukkan ke dalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan data shapefile berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku menggunakan Software Arc.Gis.10.5 kemudian dicocokkan dengan Peta kawasan IPK CV. Sumber Berkas Makmur sehingga diperoleh adanya penebangan pohon yang sudah berada di luar perizinan IPK CV. Sumber Berkas Makmur yaitu berada diluar areal penggunaan Lainnya (masuk kedalam Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas) dengan titik-titik koordinat sebagai berikut :

No.	Uraian	X	Y
1.	Tonggak 1	129°58'11,358"	3°17'23,169"
2.	Tonggak 2	129°58'11,898"	3°17'22,244"
3.	Tonggak 3	129°58'9,546"	3°17'20,342"



4.	Tonggak 4	129°58'9,264"	3°17'20,124"
5.	Tonggak 5	129°58'7,054"	3°17'19,957"
6.	Tonggak 6	129°58'6,912"	3°17'18,839"
7.	Tonggak 7	129°57'51,014"	3°17'24"
8.	Tonggak 8	129°57'50,874"	3°17'23, 711"
9.	Tonggak 9	129°57'50,532"	3°17'21, 869"
10.	Tonggak 10	129°57'50,444"	3°17'21, 179"
11.	Tonggak 11	129°57'50,701"	3°17'21,124"
12.	Tonggak 12	129°57'51,343"	3°17'20,372"
13.	Tonggak 13	129°57'52,046"	3°17'19, 511"
14.	Tonggak 14	129°57'50,955"	3°17'18, 925"
15.	Doser	129°58'16,283"	3°17'41, 357"
16.	Loader (Komatsu WA 450)	129°58'13,067"	3°17'19,88"

- Bahwa letak koordinat-koordinat bekas tebangan yang dilakukan oleh IPK CV. Sumber Berkat Makmur berdasarkan status fungsi kawasan hutan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku yaitu :

No.	Uraian	X	Y	Ket.
1.	Tonggak 1	129°58'11,358"	3°17'23,169"	Hutan Produksi Terbatas
2.	Tonggak 2	129°58'11,898"	3°17'22,244"	Hutan Produksi Terbatas
3.	Tonggak 3	129°58'9,546"	3°17'20,342"	Hutan Produksi Terbatas
4.	Tonggak 4	129°58'9,264"	3°17'20,124"	Hutan Produksi Terbatas
5.	Tonggak 5	129°58'7,054"	3°17'19,957"	Hutan Produksi Terbatas
6.	Tonggak 6	129°58'6,912"	3°17'18,839"	Hutan Produksi Terbatas
7.	Tonggak 7	129°57'51,014"	3°17'24"	Hutan Produksi Terbatas



8.	Tonggak 8	129°57'50,874"	3°17'23, 711"	Hutan Produksi Terbatas
9.	Tonggak 9	129°57'50,532"	3°17'21, 869"	Hutan Produksi Terbatas
10.	Tonggak 10	129°57'50,444"	3°17'21, 179"	Hutan Produksi Terbatas
11.	Tonggak 11	129°57'50,701"	3°17'21,124"	Hutan Produksi Terbatas
12.	Tonggak 12	129°57'51,343"	3°17'20,372"	Hutan Produksi Terbatas
13.	Tonggak 13	129°57'52,046"	3°17'19, 511"	Hutan Produksi Terbatas
14.	Tonggak 14	129°57'50,955"	3°17'18, 925"	Hutan Produksi Terbatas
15.	Doser	129°58'16,283"	3°17'41, 357"	Hutan Produksi Yang dapat dikonversi
16.	Loader (Komatsu WA 450)	129°58'13,067"	3°17'19,88"	Hutan Produksi Terbatas

- Bahwa penebangan Pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Imanuel Quedarusman alias Yongki yang berada diluar areal penggunaan Lainnya (masuk kedalam Hutan Produksi yang dapat diKonversi dan Hutan Produksi Terbatas) tersebut diatas, bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan kayu pasal 2 huruf a menyatakan bahwa *APL yang telah dibebani Izin peruntukan, hanya dapat melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku atas nama Gubernur*, selanjutnya pada pasal 40 ayat 91) huruf a menyatakan bahwa *Pemegang IPK dikenakan sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18 tahun 2013, apabila melakukan penebangan di luar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.

Perbuatan Terdakwa IMANUEL QUEDARUSMAN Alias YONGKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU NO.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth tanggal 23 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth atas nama Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Gunawan Arep, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya dugaan penebangan di luar area ijin;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS departemen kehutanan sebagai jagawana tahun 1998 dan ditugaskan di Taman Nasional Manusela selama kurang lebih 18 tahun, kemudian tahun 2016 bekerja sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua seksi wilayah II Ambon.
 - Bahwa Tugas Pokok dia adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan;
 - Bahwa awalnya ada informasi di berita online CNN telah terjadi penebangan pohon di luar area APL oleh CV. Sumber Berkas Makmur, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai penebangan di luar APL oleh CV. Sumber Berkas Makmur serta melakukan pengecekan di TKP yaitu di Desa Sabuai pada

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Februari 2020, pada saat Saksi berada di lokasi tersebut, Saksi melihat ada jalan bekas alat berat (buldozer) dan juga melihat pengangkutan kayu bulat dari lokasi penebangan menggunakan alat angkut logging. Setelah itu, Saksi meminta Saksi Marthen Bunggu untuk mengambil titik-titik koordinat bekas tunggak penebangan pohon, kemudian, melaporkan hasil Puldasi tersebut kepada pimpinan dan ditindak lanjuti dengan diturunkan tim operasi yang mana Saksi kembali ditugaskan untuk melakukan operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan, kemudian, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 12:53 WIT Saksi bersama tim melakukan pengecekan di logpond IPK Perkebunan CV. Sumber Berkat Makmur dan dalam pelaksanaan pengecekan, diputuskan membagi 2 (dua) tim, dengan tugas sebagian tim operasi melakukan pengecekan lapangan langsung ke areal penebangan dan sebagian tim melakukan penggalian informasi di Logpond IPK Perkebunan CV. Sumber Berkat Makmur, pada saat itu, Saksi ditugaskan menggali informasi di Logpond IPK Perkebunan CV. Sumber Berkat Makmur, sedangkan Saksi Marthen Bunggu dan Saksi Serep Ikoru yang ditugaskan melakukan pengecekan di lokasi penebangan pohon di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada saat penebangan pohon di Desa Sabuai, tetapi pada saat Saksi melakukan pengumpulan data dan informasi, di lokasi penebangan pohon sedang ada kegiatan pengangkutan kayu menggunakan alat logging;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penebangan pohon di luar APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur Saksi melakukan pengecekan lapangan pada lokasi yang diduga terjadi pembalakan liar, mengambil dokumentasi dan titik-titik kordinat tunggak bekas penebangan pohon dan melakukan pencocokan titik-titik koordinat yang didapatkan di lapangan dengan Peta SK. Nomor 854 tentang Peta Kawasan Hutan Maluku;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat tunggak pohon menggunakan alat GPS;
- Bahwa setelah mendapatkan data foto dan titik koordinat alat berat dan tunggak pohon, Saksi menyampaikan hasil tersebut kepada pimpinan untuk di tindak lanjut dan petugas peta untuk membuat titik koordinat tersebut di peta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengumpulan data dan informasi, Saksi sebagai tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Saksi, Saksi Marthen Bunggu dan Saudara Adolf;
- Bahwa pada saat operasi awalnya kami satu tim, tetapi Saksi sudah lupa berapa orang, yang saksi ingat ada Saksi, Saksi Serep Ikoru, Saksi Marthen Bunggu, Saudara Adam Hasyim, Saudara Agustus dan Saudara Roberto Renyaan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan ada berapa tunggak pohon saat itu, namun setelah Saksi melihat 2 (dua) tunggak bekas penebangan pohon selanjutnya Saksi meminta saudara Marten Bunggu untuk melanjutkan pengecekan tunggak pohon sekaligus mengambil titik koordinat dari tunggak pohon tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan titik koordinat dan di overlay ke peta kawasan, titik koordinat tersebut sudah masuk ke dalam Hutan Produksi Konveksi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang mana bukan termasuk area APL dari CV.Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa pada saat operasi, tim saksi turun untuk melaksanakan penegakan hukum, seperti penyitaan barang bukti. Pada saat itu, tim Saksi dibagi menjadi 2 (dua), tim Saksi untuk melakukan pemeriksaan di logpond dan tim lainnya melakukan pemeriksaan di lokasi penebangan kayu;
- Bahwa pada saat melaksanakan operasi Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan di lokasi area camp kayu bulat sebanyak \pm 25 Batang dan alat berat, dan lokasi camp tersebut berada di Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas;
- Saksi bersama tim turun untuk pengumpulan data sekitar tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi yang saksi temukan yaitu 1 (satu) unit alat berat berupa loader (kepiting), 2 (dua) unit alat berat berupa dozer dan \pm 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat ;
- Bahwa setelah hasil dari pencocokan titik –titik kooordinat yang dilakukan tim di lapangan (lokasi penebangan pohon) dan disesuaikan dengan peta SK. Nomor 854 tentang Peta Kawasan Hutan Maluku dan diketahui jika lokasi penebangan berada diluar Hutan areal Pengguna Lain;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sopir yang mengangkut kayu tersebut;

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu dengannya di perjalanan saat menuju ke camp;
- Bahwa pada saat operasi Saksi tidak melihat ada aktifitas pengangkutan kayu di lokasi;
- Bahwa logpond terletak di dekat pantai;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang bisa di ambil keluar daerah tanpa surat, asalkan ada surat muat;
- bahwa Yang memerintahkan para karyawan CV.Sumber Berkat Makmur melakukan penebangan pohon di luar areal APL adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Abdul Halik Latael yang memerintahkan karyawan untuk melakukan penebangan adalah Terdakwa;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur tidak memiliki izin penebangan di titik koordinat yang diambil oleh tim Saksi, karena dia diatas areal Hutan Produksi Terbatas tidak boleh ada penebangan;
- Bahwa di kawasan Hutan Produksi Konversi dapat diletakkan IPK, asalkan ada pelepasan;
- Bahwa untuk Hutan Produksi terbatas tidak dapat dilakukan sama sekali penebangan atau IPK;
- Bahwa Posisi Terdakwa di CV. Sumber Berkat Makmur sebagai Pimpinan;
- Bahwa pada saat di lokasi penebangan Saksi bertemu dengan beberapa orang dari perusahaan dan juga masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi datang untuk operasi ada surat-surat yang ditunjukkan pihak perusahaan yaitu SK Gubernur;
- Bahwa saat itu dijelaskan sempat ada pelemparan terhadap alat berat oleh masyarakat yang kontra;
- Bahwa Saksi tahu lokasi penebangan termasuk kawasan hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Saksi tahu ada pembayaran dari pihak CV .Sumber Berkat Makmur kepada masyarakat dari Kepala Desa, tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Saksi diperlihatkan oleh kepala desa berupa daftar nama-nama yang yang menerima kompensasi, dan ada juga kompensasi terhadap gereja dan mesjid;
- Bahwa pada saat puldasi Saksi hanya melihat kegiatan pengangkutan kayu menuju logpond;
- Bahwa pada saat puldasi Saksi bertemu hanya dengan sopir yang membawa alat berat;

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di logpond saksi tidak menemukan masalah hanya di tempat penebangan pohon terakhir;
- Bahwa kondisi pada saat saksi di Logpond biasa-biasa saja, saat itu puldasi Saksi bertemu pegawai, dan ditunjukkan beberapa surat;
- Bahwa Jumlah kayu yang ditebang saksi tidak tahu hanya saksi dengar kalau ada 25 (dua puluh lima) batang kayu karena saksi hanya di Logpond saja pada saat operasi;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi penebangan pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan pada tanggal 4 Maret 2021 saat operasi saksi hanya ada di logpond;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah ke lokasi penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai kalau lokasi tersebut sudah pernah digarap atau belum;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi penebangan, di sekitarnya tidak ada pemukiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara logpond dengan lokasi penebangan pohon di luar APL;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan CV. Sumber Bertkat Makmur mulai melakukan penebangan di luar areal APL;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kampung terdekat di lokasi penebangan pohon di luar APL;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah jalan yang Saksi lihat adalah jalan lama atau jalan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan CV. Sumber Berkat Makmur mulai beroperasi kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa SK Gubernur saja karena sempat diberikan salinannya oleh Terdakwa pada saat operasi, tetapi untuk peta dan dokumen lain Saksi baru melihat pada saat penyidikan dan menjadi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat bukan diambil dari fee kayu, tetapi dari uang pribadi Terdakwa;

2. Saksi Serep Ikoru, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa pada hari ini terkait dengan kasus Illegal Logging yang dilakukan CV. Sumber Berkat Makmur;

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat operasi tim Saksi terdiri dari 10 orang, yang terbagi atas 2 tim, satu tim saksi bersama dengan Pak Syamsudin untuk mengecek Lokasi Penebangan karena saat sampai ke Logpond ada kumpulan kayu sehingga masing-masing tim diberi tugas untuk mengecek dimana saja lokasi penebangan;
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi ke Lokasi Penebangan adalah GPS dan kamera;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penebangan pohon di luar area APL dari kegiatan Tim Pengumpulan Data dan Informasi yang turun pada tanggal 22 Februari 2020, tetapi Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa letak lokasi penebangan yang dilakukan oleh IPK Sumber Berkat Makmur beralamat Desa Sabuai Kecamatan Werinama;
- Bahwa sampai ke lokasi terakhir penebangan saksi hanya melihat 6 (enam) tunggak bekas tebangan dan di sana juga ditemukan loader (kepiting) warna kuning;
- Bahwa karena daerahnya pegunungan, sehingga saksi tidak dapat memastikan batas luar areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa pada saat kami ke lokasi cuacanya hujan jadi tidak semua lokasi kami telusuri untuk melihat berapa banyak tunggak pohon yang ditebang, tetapi yang pasti ada 25 (dua puluh lima) batang pohon yang ditebang;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penebangan sudah ada jalan tanah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penebangan pohon di luar APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur, yang saksi temukan di lokasi ada tumpukan kayu sekitar 25 batang, beberapa alat berat (doser) dan juga ada pondok;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi pada kegiatan operasi dan pada saat itu tidak ada kegiatan apa-apa di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa lokasi alat berat berada di HPK dan penebangan pohon berada di HPT;
- Bahwa Saksi berada di lokasi sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah memeriksa surat-surat dari CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan lokasi penebangan sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilo;
- Bahwa Saksi tidak berapa luas lahan yang ditebang pohonnya;

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak tonggak yang 1 (satu) dengan tonggak ke 6 (enam) semua berbeda-beda ada yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dan 5 (lima) meter;
- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Saksi terdiri dari 6 (enam) bekas tebangan dan 1 (satu) alat berat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan surat tugas tanggal 27 Februari 2020 diperintahkan untuk melakukan Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pada pukul 11.00 wit, Tim Operasi melakukan pengecekan dimana dibagi dalam 2 (dua) Tim, dan Saksi 1 (satu) Tim bersama Pak Syamsudin ditugaskan mengecek ke lokasi. Bahwa ketika ke lokasi kami melihat adanya akses jalan logging dan selanjutnya kami menelusuri jalan logging tersebut dan setelah sampai di lokasi, kami menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebangan. kami juga menemukan adanya alat berat berupa 1 (satu) buah skider dan kami juga mendokumentasikannya. Selanjutnya kami melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS di tunggak-tunggak pohon tersebut. Dan di lokasi tunggak tersebut, kami juga menemukan mesin chain saw;
- Bahwa saksi melihat sendiri 6 (enam) tunggak berada di luar area IPK CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penebangan pohon adalah IPK CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa selain barang bukti berupa 25 batang pohon ada juga 1 (satu) unit alat berat berupa loader (kepiting) warna kuning dan 2 (dua) unit alat berat berupa dozer warna kuning merk caterpillar yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penebangan pohon di luar APL setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi tunggak-tunggak pohon dengan menggunakan alat GPS;
- Bahwa penebangan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur berada pada area Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Titik-titik koordinat yang telah didownload dari GPS selanjutnya dioverlay dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Maluku Nomor : 854

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sehingga dapat disimpulkan lokasinya berada di HPK dan HPT;

- Bahwa Saksi menemukan kayu-kayu bulat tersebut dikumpulkan pada area camp dekat sungai tunsu yang berada sekitar 600 (enam ratus) meter dari lokasi area penebangan;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi penebangan hanya 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Saksi turun ke lokasi bersama Saksi Putra Gunawan Arep, Saksi Marthen Bunggu dan beberapa anggota tim lain;
 - Bahwa Saksi mengambil titik koordinat dari camp sampai lokasi tunggak di area HPT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang timbul di masyarakat terkait CV. Sumber Berkas Makmur;
 - Bahwa 15 (lima belas) orang yang turun ke lokasi diantaranya 2 (dua) orang dari Polsek;
 - Bahwa Saksi di tugaskan untuk menghitung tunggakan dan memasang titik koordinat, bersama teman karena pada saat itu kami ada 2 (dua) tim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Marthen Bunggu, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan masalah penebangan kayu di werinama yang melebihi batas atau ilegal logging yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polhut pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua seksi wilayah II Ambon sejak Bulan Maret 2016 sampai sekarang. Tugas Pokok dia adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa awalnya Saksi diberikan Surat Perintah pada tanggal 27 Februari 2020 untuk melakukan Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pada pukul 11.00 wit, Tim Operasi melakukan pengecekan dimana Tim terbagi dalam 2 (dua) Tim. Dan Saksi ditugaskan untuk

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



melakukan pengecekan pada area lokasi penebangan kemudian kami menemukan telah terjadi penebangan pohon pada kiri dan kanan badan jalan yang terlihat dengan adanya tunggak bekas tebangan. Kemudian Saksi melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS pada masing-masing tunggak tersebut dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penebangan diluar IPK CV. Sumber Berkas Makmur pada saat Saksi datang ke lokasi penebangan tersebut dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi pada tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa pada saat kegiatan pengumpulan data dan informasi Saksi melihat sedang ada kegiatan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan kayu di dekat sungai tunsu ke camp tunsu;
- Bahwa lokasi penebangan yang dilakukan oleh IPK. Sumber Berkas Makmur berada pada area Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dia melakukan pengecekan pada lokasi areal penebangan IPK CV. Sumber Berkas Makmur melihat, tunggak bekas tebangan sebanyak 8 (delapan) buah dan telah diambil titik koordinatnya dengan GPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon yang telah ditebang pada area lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat dengan GPS di atas tunggak tersebut, dan membuat dokumentasi dalam bentuk foto;
- Bahwa titik-titik koordinat tersebut telah didownload dari GPS dan diserahkan kepada Saudara Serep Ikoru;
- Bahwa saksi menemukan kayu-kayu bulat yang sudah dikumpulkan pada area Camp yang berada sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi APL;
- Bahwa Jumlah kayu bulat tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) batang dengan berbagai ukuran;
- Bahwa peralatan yang digunakan saksi ke Lokasi Penebangan adalah menggunakan GPS dan kamera;
- Bahwa karena daerahnya pegunungan, sehingga saksi tidak dapat memastikan jarak tempuh areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur sampai di luar areal perizinan;
- Bahwa pada saat kami pergi ke lokasi cuacanya hujan jadi tidak semua lokasi kami telusuri untuk melihat berapa banyak tunggak pohon yang



ditebang, tapi dipastikan bahwa ada lebih 25 batang kayu yang dihasilkan;

- Bahwa kalau pembalakan liar tersebut dibiarkan akan berdampak ekologis maupun ekonomi terhadap masyarakat Desa Sabuai;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai dokumen-dokumen perizinan milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke lokasi, Saksi melihat ada 1 (satu) unit alat berat berupa loader (keping) warna kuning dan 2 (dua) unit alat berat berupa dozer warna kuning merk caterpillar yang ditemukan;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi penebangan pohon terakhir oleh CV. Sumber Berkat Makmur sebanyak 2 (dua) kali, pada saat puldasi dan operasi;
- Bahwa pada saat ke lokasi, Saksi tidak menyusuri semua daerahnya, saksi hanya melihat lokasi yang dilakukan penebangan saja;
- Bahwa pada kegiatan puldasi Saksi telah mengambil titik koordinat 7 (tujuh) tonggak kayu;
- Bahwa pada kegiatan puldasi Saksi telah mengambil titik koordinat 7 (tujuh) tonggak kayu, sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) tonggak kayu;
- Bahwa tonggak kayu yang saksi ambil titik koordinatnya ada 14 (empat belas), pada kegiatan puldasi 7 (tujuh) tonggak kayu dan pada kegiatan operasi 7 (tujuh) tonggak kayu;
- Bahwa Saksi melakukan Puldasi pada tanggal 22 Februari 2021 bersama 3 (tiga) orang teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa jumlah kayu yang dihasilkan saat penebangan pohon untuk pembuatan jalan hanya 25 (dua puluh lima) batang saja);

4. Saksi Muhammadun Musa, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kegiatan penebangan kayu di luar area APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi diperkenalkan oleh teman Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan mulai bekerja di CV. Sumber Berkat Makmur kepada Terdakwa, karena keahlian saksi di bidang surveyor sehingga Saksi ditunjuk sebagai Mandor Surveyor pada CV. Sumber Berkat Makmur;
 - Saksi di CV. Sumber Berkat Makmur bertugas sebagai Surveyor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surveyor bertugas untuk menata area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, seperti menata batas-batas APL, mencari jalan dan mengatur Operator di lapangan;
- Bahwa Saksi diberikan data area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur oleh teman Saksi yaitu Saudara David dan diberikan alat GPS yang di dalamnya sudah terdapat data batas-batas luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi setiap hari berada di lokasi area APL dan selalu mengawasi penebangan di lapangan;
- Bahwa Saksi telah berhenti bekerja di CV. Sumber Berkat Makmur sejak ada permasalahan ini sekira pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi berhenti kerja di CV. Sumber Berkat Makmur dengan keinginan sendiri karena seluruh Karyawan sedang diberhentikan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Sumber Berkat Makmur selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada perintah tertulis dari CV. Sumber Berkat Makmur untuk menghentikan kegiatan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci dan yang Saksi tahu luas area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur sekitar 1000 hektar lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data-data area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa lokasi terakhir penebangan pohon oleh CV. Sumber Berkat Makmur berada 700 meter dari batas area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi mencari akses jalan untuk alat berat mengangkut kayu dari lokasi penebangan karena banyak tanaman sehingga mencari jalan yang tidak banyak tanaman;
- Bahwa ada jalan logging yang berada di luar APL CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa jalan logging yang berada di luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur menuju dusun kamu-kamu;
- Bahwa panjang jalan logging yang berada di luar APL milik CV. Sumber Berkat Makmur adalah 700 meter;
- Bahwa jalan logging yang berada di luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur belum sampai ke dusun kamu-kamu;

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara area APL milik CV. Sumber Berkas Makmur dengan dusun kamu-kamu adalah sekitar 3 (tiga) kilo meter ke arah utara berlawanan dengan pantai;
- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur membuat jalan logging di luar area APL miliknya karena ada permohonan dari dusun kamu-kamu untuk dibuatkan jalan, permohonan tersebut awalnya disampaikan oleh anak buah Saksi kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada anak buah Saksi siapa pemilik lahan yang akan dibuat jalan, kemudian Saksi menyampaikan permohonan tersebut kepada Terdakwa selaku pemimpin CV. Sumber Berkas Makmur dan memberitahukan lahan ini milik marga yang saksi sudah lupa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kita harus membantu masyarakat dusun kamu-kamu, tetapi harus mendapatkan persetujuan seluruh marga yang memiliki lahan yang akan dibuatkan jalan dan selebihnya mengenai fee kayu bukan urusan Saksi;
- Bahwa awalnya memang ada permohonan dari masyarakat, setelah disetujui oleh Terdakwa permohonan tersebut, Terdakwa memerintahkan Mandor Lapangan untuk membuat jalan dan menebang pohon yang menghalangi;
- Bahwa pembuatan jalan menuju ke dusun kamu-kamu berhenti karena ada permasalahan penebangan pohon di luar APL milik CV. Sumber Berkas Makmur yang diketahui oleh Polisi Kehutanan;
- Bahwa pembuatan jalan menuju dusun kamu-kamu itu melewati tanaman-tanaman masyarakat dan jika ada pohon yang menghalangi akan ditebang dan diambil oleh perusahaan serta pohon tersebut akan diberikan fee kayu kepada pemilik lahan;
- Bahwa fee kayu tersebut belum dibayarkan karena akan dihitung dan dibayarkan setelah sampai di logpond;
- Bahwa lahan tersebut milik marga yang meminta pembuatan jalan menuju dusun kamu-kamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu marga apa saja yang memiliki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku mandor Surveyor menunjukkan jalan dan mana pohon yang akan ditebang, kemudian operator menebang pohon yang ditunjukkan oleh Saksi;
- Bahwa yang menunjukkan jalan menuju dusun kamu-kamu adalah anak buah Saksi yang memohon untuk dibuatkan jalan;

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan jalan menuju desa kamu-kamu dilakukan sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pada saat memulai membuat jalan cuaca sedang tidak mendukung, sehingga Saksi dan tim bekerja hanya seminggu 1 (satu) kali saja;
- Bahwa proses pembuatan jalan menuju dusun kamu-kamu oleh CV. Sumber Berkas Makmur berlangsung tidak lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh CV. Sumber Berkas Makmur tersebut termasuk dalam hutan produksi konversi (HPK);
- Bahwa pembuatan jalan menuju dusun kamu-kamu belum sampai ke hutan produksi terbatas (HPT) dan masih masuk dalam hutan produksi konversi (HPK);
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) perusahaan yang masuk ke wilayah hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang di luar area APL CV. Sumber Berkas Makmur, tetapi Saksi tahu ada 25 (dua puluh lima) batang kayu yang didapatkan dalam pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) pohon tersebut sudah dipotong-potong, karena 1 (satu) pohon setelah ditebang bisa dipotong menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) batang;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang akan dibawa ke camp menggunakan alat berat dozer sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang pada waktu itu adalah pohon ketapang;
- Bahwa tidak ada lagi pohon lain yang ditebang di luar APL milik CV. Sumber Berkas Makmur, hanya 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut saja;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti panjang jalan yang sudah ada sebelum CV. Sumber Berkas Makmur membuat jalan, tetapi perkiraan Saksi panjangnya sekitar 500 (lima ratus) meter dari area terluar APL milik CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa ada salah satu marga yang memiliki lahan bersama-sama, tetapi salah satu pihak dari marga tersebut belum mendapatkan fee kayu dari Terdakwa sehingga ada warga yang membuat keributan di lokasi penebangan;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama CV. Sumber Berkas Makmur beroperasi di area APL miliknya tidak ada permasalahan dengan warga sekitar;
- Bahwa pohon yang telah ditebang di luar area APL CV. Sumber Berkas Makmur akan disamakan dengan pohon yang ditebang di area APL CV. Sumber Berkas Makmur yaitu akan diberikan fee kayu kepada pemilik lahan;
- Bahwa lokasi jalan lama tersebut berdekatan dengan jalan yang baru dibuat dan sebagian dipakai oleh jalan yang baru dibuat;
- Bahwa topografi di lokasi pembuatan jalan tersebut adalah gunung dan tidak ada yang rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kompensasi atau fee kayu kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi sendiri tidak berani untuk melakukan penebangan di luar APL milik CV. Sumber Berkas Makmur dan Saksi telah memberitahu batas terluar APL milik CV. Sumber Berkas Makmur dan Terdakwa tetap mengabulkan permohonan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa di CV. Sumber Berkas Makmur posisinya sebagai General Manager;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab untuk semua operasi CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa ketika ada permasalahan dengan masyarakat, Saksi langsung berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pembuatan jalan dan penebangan Saksi sudah memastikan telah mendapatkan izin dari masyarakat bahkan masyarakat ikut mengawal prosesnya;
- Bahwa alat GPS (Global Positioning System) yang diberikan kepada Saksi dihidupkan dan Saksi melewati batas luar area APL milik CV. Sumber Berkas Makmur, maka alat GPS tersebut akan berbunyi, karena sebelumnya batas area APL yang di peta sudah diprogram ke dalam alat GPS;
- Bahwa yang meminta dibukakan untuk pemukiman adalah anak buah Saksi yang tinggal di dekat dusun kamu-kamu;
- Bahwa anak buah Saksi adalah orang Desa Sabuai tetapi tinggal di sekitar dusun kamu-kamu;
- Bahwa Saksi sudah tahu lokasi untuk jalan dan pemukiman adalah hutan produksi konversi (HPK);

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberitahukan lahan yang dimohonkan dibuat jalan sudah di luar APL, tetapi Terdakwa mengatakan kalau memang masyarakat meminta bantuan, maka kita harus bantu;
- Bahwa setelah melihat ada tanaman perkebunan di lokasi yang dimohonkan dibuat jalan, Saksi berpikir bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat;
- Bahwa lebar jalan menuju dusun kamu-kamu yang akan dibuat oleh CV. Sumber Berkat Makmur adalah 6 (enam) meter;
- Bahwa jalan yang akan dibuat selebar 6 (enam) meter karena untuk memudahkan alat berat yang lewat, karena pembuatan jalan akan membutuhkan alat berat;
- Bahwa Saksi belum pernah ke dusun kamu-kamu, tetapi orang dusun kamu-kamu yang datang ke tempat Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang, tetapi beberapa orang datang ke tempat Saksi secara bergantian memohon untuk dibukakan jalan;
- Bahwa ketika ada yang memohon dibukakan jalan dan pemukiman, Saksi langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk mengabulkan permohonan masyarakat untuk dibukakan jalan, Saksi terlebih dahulu memeriksa apakah bisa dibangun jalan atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja di CV. Sumber Berkat Makmur, penebangan pohon tidak diperlukan ada surat perintah terlebih dahulu, cukup dengan perintah lisan saja;
- Bahwa masyarakat yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembuatan jalan dasarnya hanya atas dasar adat saja;
- Bahwa dusun kamu-kamu sudah termasuk wilayah hutan produksi terbatas (HPT);
- Bahwa hutan produksi konversi dapat dikelola asalkan sudah ada izin dari pemerintah;
- Bahwa untuk mengelola hutan produksi terbatas harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu;
- Bahwa di dekat area APL CV. Sumber Berkat Makmur ada 4 (empat) desa;
- Bahwa yang meminta dibuka jalan itu bukan desa, hanya dusun saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah di dusun kamu-kamu, karena belum pernah kesana;

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta bantuan untuk dibuka jalan adalah kepala dusun tetapi tidak bisa bahasa Indonesia, sehingga meminta bantuan kepada anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada potensi kayu ketika Saksi survey untuk membuat jalan, jika ada pohon yang menghalangi maka ditebang;
- Bahwa pohon yang ditebang selama pembuatan jalan disimpan di camp tunsu;
- Bahwa data di GPS hanya ada data area APL saja sehingga tidak berbunyi ketika pindah dari areal HPK ke HPT;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) batang kayu dari pembukaan jalan akan dibawa ke logpond dan dijual karena akan tidak terpakai oleh masyarakat dan jika dijual masyarakat akan mendapatkan fee kayu;
- Bahwa penebangan di luar area APL CV. Sumber Berkat Makmur hanya di 1 (satu) lokasi saja;
- Bahwa jalan menuju ke dusun kamu-kamu adalah melewati sungai tunsu dan sampai di camp baru naik ke atas gunung lewat jalan setapak;
- Bahwa tidak ada penebangan di luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur selain di lokasi yang terdapat titik koordinat;
- Bahwa Saksi belum membuat batas-batas tanah yang akan dibuat jalan sampai ke dusun kamu-kamu, hanya melihat dari peta saja;
- Bahwa pohon ketapang adalah pohon yang tumbuh sendiri di hutan;
- Bahwa jika pohon yang besar tonggak kayunya tidak bisa diangkat menggunakan alat berat, tetapi pohon yang kecil bisa diangkat menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di perusahaan kayu barito selama 7 (tujuh) tahun, panca karya selama 3 (tiga) tahun dan bintang lima makmur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penebangan di luar area APL sebelumnya;
- Bahwa ketika masyarakat dusun kamu-kamu turun ke pantai membawa hasil kebun dan ayam untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah aparat desa setempat mengetahui adanya permohonan pembukaan jalan;
- Bahwa anak buah Saksi adalah perwakilan dari 4 (empat) desa yang berada di sekitar APL CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang karena bukan tugas Saksi;

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan pohon yang akan ditebang bukan Saksi saja, karena operator pun sudah mengerti mana saja pohon yang akan ditebang;
 - Bahwa pada saat Polisi Kehutanan datang kedua kalinya Saksi ada, tetapi Terdakwa tidak ada di lokasi sedang berada di Ambon;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas dan Areal Penggunaan lain di peta melalui jenis warnanya di peta yang menjadi barang bukti;
 - Bahwa Saksi tahu letak camp tunsu di peta dan menunjukkan di peta;
 - Bahwa Saksi tahu letak logpond di peta dan menunjukkan di peta;
 - Bahwa penebangan pohon di lokasi letak titik koordinat bertujuan untuk membuat pemukiman karena ada permohonan dari kakaknya anak buah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi pohon yang ditebang berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT), mungkin karena adanya perbedaan keakuratan GPS dengan di peta;
 - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan batas antara Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi karena di GPS hanya ada batas area APL saja;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi untuk peta dan surat-surat Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa untuk menebang pohon tidak harus meminta izin Terdakwa terlebih dahulu;
 - Bahwa untuk menebang pohon di luar area APL untuk pembukaan jalan adalah inisiatif Saksi karena menghalangi jalan;
 - Bahwa sebelum penebangan pohon di luar area APL untuk pembukaan jalan sebelumnya sudah ada rumah;
 - Bahwa pada saat Polisi Kehutanan datang sudah tidak ada kegiatan penebangan pohon dan pengangkutan kayu;
 - Bahwa Polisi Kehutanan datang ke lokasi pembukaan jalan untuk melihat tonggak kayu dan mengambil titik koordinat;
 - Bahwa di dekat lokasi penebangan pohon hanya ada 1 (satu) KK;
 - Bahwa saksi pernah dengar akan di bangun 6 (enam) KK tetapi masih mengerjakan yang 1 (satu) KK tetapi sudah ada masalah jadi tidak lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Abdul Halik Latael, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi bekerja untuk Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai mandor dan pada saat terakhir kali Saksi bekerja sebagai Manager Camp;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja dengan Terdakwa sejak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja kepada Terdakwa pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai somel industri atau mandor lapangan;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengelola hasil kayu dan memenuhi segala kebutuhan untuk produksi;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pimpinan perusahaan;
 - Bahwa perusahaannya berbentuk CV dan bernama CV. Sumber Berkat Makmur;
 - Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2018, Saksi bekerja sebagai mandor lapangan dan pada bulan mei tahun 2018 sampai dengan terakhir bekerja Saksi naik jabatan sebagai manager camp;
 - Bahwa tugas Saksi yang dulu dengan yang baru berbeda, yang dulu Saksi turun ke lapangan, sedangkan yang baru Saksi tidak turun ke lapangan;
 - Bahwa Saksi sebagai manager camp bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan karyawan, menyiapkan sarana dan prasarana tempat tinggal, dan menyiapkan bahan makanan untuk karyawan dan mengangkat serta mempresentasikan kinerja karyawan;
 - Bahwa pengangkatan Saksi sebagai manager camp hanya secara lisan saja;
 - Bahwa perusahaan Terdakwa bergerak di bidang perkayuan atau IPK (Izin Pemanfaatan Kayu);
 - Bahwa pada tahun 2011 belum melakukan penebangan kayu bulat, penebangan kayu bulat dimulai pada tahun 2018 sejak Saksi menjadi manager camp;
 - Bahwa kayu yang telah ditebang itu akan dijual di dalam negeri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses penjualan kayunya;

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hutan mulai pada bulan Juni 2018 sudah ada aktivitas perusahaan untuk pembuatan jalan;
- Bahwa luas tanah yang akan diolah oleh CV. Sumber Berkat Makmur adalah 1.183 hektar;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk yang berkaitan dengan manager camp saja dan untuk kegiatan produksi sudah ada tugas masing-masing;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur terakhir kali melakukan penebangan pohon di hutan pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas area APL CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penebangan di luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui penebangan pohon di sebelah kali/sungai tunsu karena adanya koordinasi pimpinan perusahaan dengan kepala dusun misdowam;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan untuk membuat jalan dari Saksi Muhammadun Mussa, tetapi Saksi Muhammadun Musa memberitahu Saksi hanya untuk sekedar tahu saja tidak ada koordinasi terkait jabatan secara berjenjang;
- Bahwa tanah di sebelah kali/sungai tunsu adalah milik marga misdowam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kawasan hutan;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang di sebelah kali/sungai tunsu adalah kayu nyato, kayu matoa dan kayu ketapang;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan, tapi setahu Saksi ada 25 (dua puluh lima) batang pohon yang ditebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa jumlah tonggak kayu di sebelah sungai tunsu;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) batang kayu tersebut disimpan di sebelah camp tunsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa panjang jalan yang sudah dibuat;
- Bahwa warga dusun kamu-kamu minta dibuatkan jalan untuk turun membawa hasil hutan dan pemukiman warga;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permohonan warga dusun kamu-kamu karena warga dusun kamu-kamu membutuhkan akses jalan ke pantai dan Terdakwa sejak datang di atiahu memang banyak kontribusi membantu warga setempat;

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada kayu yang dibawa ke logpond dan dijual atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengurus izin perusahaan untuk penebangan;
- Bahwa setahu Saksi untuk penebangan pohon di hutan harus ada IUP, IPK dan Amdal;
- Bahwa untuk penebangan pohon di hutan harus ada tahapan yang disetujui pemerintah terlebih dahulu;
- Bahwa perizinan untuk penebangan kayu di hutan ada batas waktunya;
- Bahwa penebangan terakhir yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur adalah tahap kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan batas waktu perizinan tahap kedua;
- Bahwa yang menjadi mandor lapangan atau mandor produksi di CV. Sumber Berkas Makmur hanya 1 (satu) orang, yaitu Saudara Hendra;
- Bahwa Saksi Muhammadun Mussa bertugas sebagai mandor survey;
- Bahwa mandor lapangan atau mandor produksi bertugas untuk mengarahkan penebangan pohon di lapangan berdasarkan arahan dari mandor survey;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammadun Mussa memberitahu Saksi mengenai permohonan warga dusun kamu-kamu, Saksi Muhammadun Mussa sudah melakukan survey;
- Bahwa Saksi sebagai manager camp tidak dibekali alat GPS oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi bertugas paling sering berada di logpond;
- Bahwa saksi tidak pernah naik ke tempat penebangan pohon pada saat bertugas, hanya di logpond saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penolakan dari warga, hanya mengetahui permohonan dari warga dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa tidak ada warga yang melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan;
- Bahwa sebelum ada permasalahan Saksi tidak pernah ke camp tunsu dan pada saat ada permasalahan saksi pernah ke camp tunsu;
- Bahwa pada saat Saksi menuju camp tunsu disekitarnya ada pohon coklat, pala dan alat berat (dozer, loader dan loading);
- Bahwa ketika saksi ke camp tunsu di sekitarnya ada mesin chainsaw juga;
- Bahwa karena perusahaan adalah perusahaan penebangan kayu, maka pasti ada bekas tonggak kayu;

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang ada di dekat camp tunsu adalah jalan yang dibuat oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perusahaan yang mengelola wilayah tersebut;
- Bahwa camp milik CV. Sumber Berkas Makmur ada 2 (dua), yaitu camp di logpond dan camp tunsu yang berada di samping kali tunsu;
- Bahwa ada kayu yang sudah di bawa ke logpond, tetapi bukan dari tanah sebelah kali tunsu;
- Bawah kayu belum dibawa ke logpond karena belum lama setelah penebangan datang Polisi Kehutanan sehingga kegiatan penebangan berhenti;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan IUP, IPK dan Amdal milik CV. Sumber Berkas Makmur di desa Sabuai;
- Bahwa ketika Polisi Kehutanan datang ke lokasi Saksi sedang berada di logpond dan disuruh untuk datang ke camp;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang datang ke lokasi, 1 (satu) orang bersama saksi di logpond dan menuju camp tunsu dan 3 (tiga) orang lainnya pergi menuju lokasi penebangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas area APL CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey seperti Saksi Muhammadun Mussa;
- Bahwa tim survey dipimpin oleh Saksi Muhammadun Mussa dan beberapa rekannya yang seluruhnya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang memerintahkan tim survey untuk melakukan survey adalah pimpinan perusahaan yaitu Terdakwa;
- Bahwa di sekitar kali tunsu ada 4 (empat) marga yang tinggal disitu, yaitu marga misdowam, marga yamalua, marga patoplem dan marga pakualam;
- Bahwa ada perintah dari pimpinan tim survey dan pimpinan perusahaan untuk membangun camp tunsu;
- Bahwa Saksi membuat 3 (tiga) bilik di camp tunsu;
- Bahwa ada warga sekitar yang meminta dibukakan lahan dan diratakan karena akan membuat perkampungan disitu;
- Bahwa letak lahan yang dimintakan untuk dibuka lahan di dekat camp tunsu;
- Bahwa di dekat camp tunsu ada sebuah dusun kecil yaitu dusun kamu-kamu;

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang akan dibuka itu akan menjadi tempat tinggal warga desa setempat;
- Bahwa dusun kamu-kamu adalah anak dusun dari desa sabuai;
- Bahwa ada kompensasi bagi pemilik lahan yang terdapat kayunya;
- Bahwa besaran kompensasi kayu yang akan diberikan kepada pemilik lahan ditentukan sesuai kesepakatan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa sumbangan yang diberikan kepada warga oleh Terdakwa diberikan dari uang pribadi Terdakwa bukan dari kewajiban perusahaan;
- Bahwa tidak ada permasalahan antar warga di sekitar camp tunsa;
- Bahwa yang meminta untuk dibukakan jalan adalah warga dusun kamu-kamu bukan hanya marga misdowan saja;
- Bahwa hak tanah marga misdowam saksi tidak tahu hak apa, tetapi hanya tahu tanah tersebut milik marga misdowam
- Bahwa tidak ada prosedur yang dilakukan, langsung melakukan pembukaan jalan saja;
- Bahwa operator chainsaw bekerja berdasarkan arahan dari tim survey;
- Bahwa ada 5 (lima) operator chainsaw bersama dengan mesinnya, tetapi yang bekeja di dekat camp tunsa ada 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa jalan di dekat camp tunsa semuanya jalan baru, ada jalan lama bekas perusahaan yang dulu tetapi hanya jalan tarik saja untuk mengambil kayu, sedangkan jalan yang dibuat oleh CV. Sumber Berkat Makmur dibuat bagus dan rapi untuk warga menuju dusun kamu-kamu;
- Bahwa Saksi adalah orang asli desa atiahu;
- Bahwa di luar dan dalam area APL CV. Sumber Berkat Makmur banyak wilayah perkebunan masyarakat dan bukan hanya hutan saja;
- Bahwa di dalam area APL CV. Sumber Berkat Makmur masih belum ditebang semua pohonnya, masih banyak pohon-pohon yang belum ditebang walaupun Saksi tidak tahu batas-batasnya, tetapi operator tidak bekerja di satu wilayah saja, pastinya masih ada;
- Bahwa di sekitar area APL CV. Sumber Berkat Makmur ada 11 (sebelas) marga yang tinggal, yaitu marga walatkulat, marga hatsama, marga mua, marga low, marga noya, marga misdowam, marga yamalua, marga boglem dan marga febota;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur membuka jalan atas permintaan dari yang punya lahan, tentunya atas seizin dari yang punya lahan;
- Bahwa di sekitar sungai tunsa ada tanaman yang ditanam masyarakat seperti tanaman pala, kelapa, coklat dan sagu;

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang masyarakat masih beraktivitas di tanah mereka yang di dekat sungai tunsu;
- Bahwa Saksi adalah perangkat adat di desa sebagai saneri, awalnya sabuai adalah anak dusun dari desa atiahu, tetapi ketika pemekaran dusun sabuai menjadi desa sabuai;
- Bahwa berdasarkan keterangan almarhum kepala dusun kamu-kamu, di dusun kamu-kamu ada sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) KK yang tinggal disana tetapi ada yang tinggal pindah-pindah;
- Bahwa orang dusun kamu-kamu sering turun ke pantai tapi perjalanannya sangat susah bisa sampai 1 (satu) atau 2 (dua) hari perjalanan;
- Bahwa orang dusun kamu-kamu biasa turun lewat kali dan tebing, tetapi sekarang karena sudah dibangun jalan jadi lebih cepat perjalanannya;
- Bahwa orang dusun kamu-kamu turun ke desa sabuai untuk menjual hasil kebun;
- Bahwa sebelum ada Terdakwa di desa atiahu, tingkat ekonomi desa atiahu sangat kecil, tetapi setelah ada Terdakwa buka usaha, Terdakwa dapat membantu warga sekitar untuk meningkatkan taraf ekonominya serta Terdakwa telah mendidik 13 (tiga belas) orang sarjana di desa atiahu dan 1 orang sarjana di abudeta karena kontribusi Terdakwa di desa itu bukan hanya untuk bayar gaji karyawan saja, tetapi juga untuk membantu hajatan warga, pembangunan beberapa mesjid dan rumah ibadah;
- Bahwa masyarakat atiahu sangat antusias sekali, karena bantuan Terdakwa kepada masyarakat sangat banyak, bahkan ada yang menangis karena mendengar Terdakwa masuk tahanan dan toren masjid belum selesai karena Terdakwa ditahan;
- Bahwa ada orang yang tidak setuju dengan pembukaan jalan oleh Terdakwa yaitu Khalik Yamarua dan keluarganya dan mempengaruhi orang lain;
- Bahwa mungkin orang tersebut tidak setuju dengan usaha Terdakwa karena ada yang meminta uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memberikan;
- Bahwa orang yang tidak setuju dengan usaha Terdakwa adalah bukan orang dusun kamu-kamu dan bukan marga misdowam;

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tidak setuju dengan pembukaan jalan oleh Terdakwa adalah orang sabuai dan bukan orang yang tinggal di sekitar pembukaan jalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur oleh orang yang tidak setuju dengan pembukaan jalan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika ada pengerusakan alat berat milik CV. Sumber Berkas Makmur, Terdakwa memerintahkan Saksi dan 20 (dua puluh) karyawan lain untuk memeriksa kejadian tersebut di tempat pembukaan jalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memanggil Polsek Werinama;
 - Bahwa saksi lihat ada alat-alat berat yang dirusak, tetapi tidak memeriksa secara rinci, kemudian saksi dengan teman-teman turun dan melapor kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan masyarakat yang melakukan pengerusakan alat berat, Terdakwa memerintahkan agar orang-orang Polsek Werinama yang menyelesaikan permasalahan perusakan alat berat tersebut;
 - Bahwa orang yang tidak setuju dengan pembukaan jalan adalah orang yang tinggal di perantauan dan baru pulang ke sabuai beberapa tahun ke belakang saja;
 - Bahwa yang membuat kesepakatan harga kayu adalah Terdakwa dan warga yang memiliki tanah di lokasi;
 - Bahwa yang memerintah operator chainsaw dan pekerja lain untuk bekerja adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat-surat perusahaan Terdakwa, Izin dari Gubernur, kuitansi pembayaran fee kayu, kunci alat berat, alat berat, tetapi tidak mengetahui peta area APL milik CV. Sumber Berkas Makmur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi Abdul Mukti Keliobas, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti saksi diminta keterangan terkait ijin perkebunan di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - Bahwa riwayat pendidikan saksi:
 1. Lulus SD N 1 Kataloka lulus tahun 1983;
 2. Lulus SMP N Kataloka lulus tahun 1986;
 3. Lulus pada SMA N 3 Ambon lulus tahun 1989;
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi:

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2004 s/d 2009;
 2. Wakil Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2009 s/d 2014;
 3. Ketua DPRD Kab. Seram bagian Timur tahun 2014 s/d 2015 (mengundurkan diri maju pencalonan bupati);
 4. Bupati Seram Bagian Timur tahun 2014 s/d sekarang (dua kali periode);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bupati yaitu :
 1. Memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kab. Seram Bagian timur;
 2. Menjalankan roda pemerintahan Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa Saksi sebagai Bupati Seram Bagian Timur mengeluarkan ijin perkebunan berdasarkan permohonan dari CV. Sumber Berkat Makmur, Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 dan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Februari 2018;
 - Bahwa Mekanisme penerbitan ijin lokasi tersebut awalnya pemohon mengajukan permohonan ijin lokasi untuk perkebunan pala kepada Bupati Seram Bagian Timur melalui kepala Dinas Pertanian dengan melampirkan peta lokasi yang menjadi tujuan perkebunan dengan melampirkan syarat-syarat kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertanian dan dilakukan pengecekan lapangan oleh Dinas Perkebunan Kab. Seram bagian Timur setelah semua proses dilalui dan terpenuhi syarat-syaratnya ijin lokasi baru diterbitkan, Sedangkan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) adalah adanya rekomendasi dari Gubernur Maluku terkait dengan keseusian lahan dan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Maluku, dari surat rekomendasi tersebut Bupati mengeluarkan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 - Bahwa Syarat-syarat permohonan ijin lokasi perkebunan dan Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Secara rincinya dinas teknis yang mengetahui namun semua syarat itu harus dipenuhi oleh pemohon dan setelah dilakukan telaah oleh dinas teknis baru Saksi menandatangani ijin tersebut, dapat Saksi jelaskan untuk penerbitan ijin Saksi selalu konsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan itu dalam bentuk surat dan juga ada hasil konsultasi dengan Kementerian;
 - Bahwa Luas Izin Lokasi perkebunan luasnya adalah 1.183 Ha;



- Bahwa lokasi yang disampaikan adalah dari pihak pemohon, seperti jawaban saksi sebelumnya setelah dilakukan verifikasi dan telaah oleh dinas teknis terkait dilakukan pengecekan lapangan sedangkan tim yang bertugas melakukan pengecekan lapangan adalah tim dari Dinas terkait yakni Dinas Pertanian Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Laporan ada dan itu ke Dinas Pertanian dan seperti apa bentuk dan mekanisme Dinas Pertanian yang lebih mengetahui;
- Bahwa Dinas teknis yang melakukan pengawasan dan yang saksi ketahui dari informasi yang saksi dapat ada pelanggaran oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan itu sudah dilakukan teguran dengan menyurati sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai dengan pencabutan ijin;
- Bahwa dari Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dapat dikeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan yang berwenang mengeluarkan IPK adalah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku An. Gubernur Maluku;
- Bahwa kalau ada pelanggaran sanksi nya adalah pencabutan ijin dan itu dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
- Bahwa dengan adanya teguran kepada CV. Sumber Berkas Makmur dan diikuti dengan pencabutan ijin Usaha Perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Ir. Sadali IE, M.Si, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dipanggil dan diperiksa berdasarkan Surat Saksi panggilan Kejaksaan Negeri Seram Timur Nomor : SP-18/Q.1.17/Eku.1/04/2021 tanggal 21 April 2021, dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan;
- Bahwa Riwayat Pendidikan saksi:
 1. Lulus SD Senter Negeri Geser Tahun 1980;
 2. Lulus SMP Negeri Geser Tahun 1983;
 3. Lulus pada SMA Negeri 4 Ambon Tahun 1986;
 4. Lulus S1 pada Fakultas Pertanian jurusan Manajemen Hasil Hutan UNPATTI Tahun 1992;
 5. Lulus S2 pada Fakultas Pertanian Jurusan Pengelolaan Lahan UNPATTI Tahun 2011;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diangkat sebagai CPNS pada Kanwil Perindustrian Provinsi Maluku Tahun 1994;
2. Diangkat sebagai PNS pada pada Kanwil Perindustrian Provinsi Maluku Tahun 1996;
3. Diangkat sebagai Plt. Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2002 s/d 2003;
4. Diangkat sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2003 s/d 2007;
5. Diangkat sebagai Kepala Sub Dinas Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2007 s/d 2009;
6. Diangkat sebagai Kepala Bidang Dinas Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2009 s/d 2014;
7. Diangkat sebagai Kepala Biro Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sekda Maluku Tahun 2014 s/d 2015;
8. Diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemda Maluku Tahun 2015 s/d 2017 (Perubahan Nomenklatur menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017;
9. Diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2017 sampai dengan Sekarang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi antara lain adalah;
 1. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Menetapkan program kerja di lingkungan dinas kehutan provinsi Maluku;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kehutanan provinsi Maluku;
 4. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 5. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf e Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang izin pemanfaatan kayu bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan diterbitkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku atas nama Gubernur. Yang mendasari dikeluarkannya izin IPK yaitu adanya izin Peruntukan yang dikeluarkan oleh Bupati Setempat;

- Bahwa ada persyaratan yang harus di penuhi oleh suatu perusahaan terkait keluarnya izin pemanfaatan kayu yaitu:

1. Harus ada izin peruntukan Non Kehutanan yang dikeluarkan oleh Bupati setempat;
2. NPWP Pemohon;
3. KTP Pemohon;
4. Peta Lokasi;
5. Foto Udara Citra resolusi sangat tinggi dari areal yang di mohon;
6. Dokumen Rencana Kerja Izin Peruntukan Lahan;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan:

Luas : 371 Ha

Jumlah Pohon : 19.954 pohon

Volume : 24.777.72 M³

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2018 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada areal Perkebunan A.N. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur dengan:

Luas : 415 Ha

Jumlah Pohon : 24.905 pohon

Volume : 35.158,82 M³

Yang menandatangani Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkat Makmur adalah Saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Maluku;

- Bahwa ada kewajiban dari perusahaan untuk menginput laporan hasil produksi secara elektronik melalui sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);
- Bahwa kami hanya melakukan pemantauan dengan melihat system pelaporan lewat online saja, karena perusahaan melaporkan langsung secara online dengan system SIPUHH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Produksi Areal Tahap I CV. Sumber Berkat Makmur : Dari Bulan Juli s/d Nopember 2018 dilaporkan hasil produksinya sebanyak 7 kali:

1. Bulan Juli dengan hasil produksi sebanyak : 160.04 M³;
2. Bulan Agustus dengan hasil produksi sebanyak : 869 M³;
3. Bulan Agustus dengan hasil produksi sebanyak : 135.78 M³.
4. Bulan Oktober dengan hasil produksi sebanyak : 984.91 M³.
5. Bulan Oktober dengan hasil produksi sebanyak : 392.99 M³.
6. Bulan Nopember dengan hasil produksi sebanyak : 956.94 M³.
7. Bulan Nopember dengan hasil produksi sebanyak : 312.96 M³.
8. Bulan Desember dengan hasil produksi sebanyak : 214.69 M³

- Laporan Hasil Produksi Areal Tahap II CV. Sumber Berkat Makmur : Dari Bulan Januari 2019 s/d 28 Oktober 2019, tanggal 06 Januari 2020 s/d 22 Januari 2020 dilaporkan hasil produksinya sebanyak 5 kali :

1. Bulan 25 Januari 2019 dengan hasil produksi sebanyak : 1.110.13 M³.
2. Bulan 25 Februari 2019 dengan hasil produksi sebanyak : 1.740.96 M³.
3. Bulan 28 Oktober 2019 dengan hasil produksi sebanyak : 303.14 M³.
4. Bulan 06 Januari 2020 dengan hasil produksi sebanyak : 594.68 M³.
5. Bulan 22 Januari 2020 dengan hasil produksi sebanyak : 282 M³.

- Bahwa saksi mendengar informasi awal lewat media, kemudian ada aksi Demo dan untuk menindaklanjuti aksi demo kemudian kami dipanggil untuk sharing dengan DPRD Provinsi Maluku, setelah Rapat dengan dewan pada tanggal 22 Februari 2020 terkait dengan permasalahan tersebut kemudian Saksi keluarkan Surat tertanggal 24 Februari 2020 perihal penghentian penebangan oleh CV. Sumber Berkat Makmur;

- Bahwa Kalau suatu perusahaan melakukan kegiatan penebangan pohon di luar perizinan maka izin IPKnya di cabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Que Qonstantina Q, di bawah janji keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perkara atas nama Imanuel Quedarusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur didirikan sesuai dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 08 Desember 2017.
- Yang duduk dalam kepengurusan CV. Sumber Berkas Makmur adalah Saksi selaku Direktur dan Imanuel Quedarusman selaku Komisaris;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Direktur CV. Sumber Berkas Makmur adalah Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan kepemilikan (Penguasaan) Perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak luaran, demikian pula pihak luaran dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan, ketentuan bahwa untuk:
 - A. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda, benda-benda tidak bergerak bagi atau kepunyaan perseroan;
 - B. Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan;
 - C. Mengikat perseroan sebagai penjamin;
 - D. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kekuasaan itu;
- Bahwa Imanuel Quedarusman bertindak sebagai komisaris CV. Sumber Berkas Makmur dan diberikan kuasa penuh oleh Saksi untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara Imanuel Quedarusman adalah mengurus dan menjalankan seluruh aktivitas perusahaan;
- Bahwa saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada Imanuel Quedarusman, Surat Kuasa tersebut sudah diserahkan kepada penyidik. Surat Kuasa kepada tersangka berlaku sejak tanggal 01 Mei 2018;
- Bahwa saksi mengurus semua dokumen perizinan CV. Sumber Berkas Makmur dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan perizinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Ada berapa banyak karyawan yang bekerja pada CV. Sumber Berkas Makmur karena semua sudah diatur oleh Saudara Imanuel Quedarusman;
- Bahwa ada perizinan IPK CV. Sumber Berkas Makmur yaitu :
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan a.n. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa mekanisme hingga dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkat Makmur adalah awalnya diambil rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan, dasar rekomendasi tersebut kemudian diajukan perizinan kepada Bupati Seram Bagian Timur dengan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 528/64 Tahun 2018 tanggal 01 Pebruari 2018.
- Selanjutnya dasar dari Surat Keputusan Bupati terkait izin lokasi kemudian keluar Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 552-43 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Kesesuaian Lahan dengan rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Maluku kepada CV. Sumber Berkat Makmur, Dasar rekomendasi tersebut kemudian keluar Surat Keputusan Bupati Nomor : 151 Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Dasar dari Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tersebut terkait perizinan Usaha Perkebunan tersebut kemudian dilakukan pengurusan untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Surat Keputusan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan a.n. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut lokasi perizinan IPK. CV. Sumber Berkat Makmur apakah batas luas areal perizinan IPK. CV. Sumber Berkat Makmur disampaikan juga kepada seluruh karyawan saat melakukan aktivitas penebangan pohon atau tidak karena semua yang mengaturnya adalah Imanuel Quedarusman;

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah terjadi penebangan di luar areal perizinan IPK. CV. Sumber Berkat Makmur atau tidak karena Imauel Quedarusman tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan karyawan untuk melakukan penebangan pohon di luar batas areal perizinan IPK. CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara dimana lokasi terakhir terjadinya penebangan pohon di laur arela perizinan CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa untuk luas APL seluruhnya 1.183 Ha, sedangkan luas IPK tahap I seluas 371 hektar dan Tahap II seluas 415 hektar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi Denny A. Malaihollo, di bawah janji keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir Sabuai, 07 Desember 1990 pekerjaan : Petani/Pekebun (Juru Ukur IPK CV. Sumber Berkat Makmur), agama :Kristen, kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai KTP : Sabuai Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai sales marketing sejak 2008 s/d 2009, bekerja sebagai Penjaga kantin dan perminyakan pada IPHHK Ryan Bernard Wikarsa sejak 2010 s/d 2013, bekerja sebagai Juru ukur di IPK CV. Sumber Berkat Makmur sejak April 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pimpinan IPK CV. Sumber Berkat Makmur adalah Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Saksi menerangkan bahwa Sebagai juru ukur dia menjadi bawahan Kepala Tuk (Suyoto) bertugas mengukur, mencatat dan membuat holing trip (dokumen logging) yang mencatat jumlah, jenis dan ukuran kayu log yang diberangkatkan lokasi penebangan ke TPn atau ke logpond;
- Saksi menerangkan bahwa dia bertanggung jawab kepada saudara SUYOTO selaku Kepala TUK;
- Saksi menerangkan bahwa Pemberian barcode pada kayu log dilakukan di logpond setelah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Ganis PKB atas nama saudara KIKI, setelah itu dilakukan pemasangan oleh dia dan pegawai yang lainnya;

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahu asal usul kayu log yang berada di logpond milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur sesuai dengan yang disampaikan oleh surveyor dan telah tertuang dalam buku ukur. Yang dia tahu berasal dari Desa Sabuai ada pula yang berasal dari Atiahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui jumlah, jenis dan ukuran kayu log yang berada di logpond milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur yaitu Kelompok Meranti dan Rimba Campuran serta telah tertuang dalam buku ukur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kayu log yang ditemukan oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Balai PPHLHK Maluku Papua sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK.02/BPPHLHK.5.2/03/2020, tanggal 05 Maret 2020 di yang berada di Kamp Tunsu (titik koordinat S 129°58'13,067" dan E 3°17'19,88") merupakan milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur namun belum diberi barcode dikarenakan masuk dalam holing trip (dokumen logging) dan akan diberikan barcode setelah tiba di logpond;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Belum tau jumlah, jenis, dan ukuran kayu log yang berada di kamp atas (titik koordinat S 129°58'13,067" dan E 3°17'19,88") milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur karena belum dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa IPK CV. Sumber Berkas Makmur pernah melakukan pengiriman kayu log sekitar 5-6 Kali pengiriman ke Surabaya dalam dua tahun ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bertugas memasang barcode pada kayu log yang berada di logpond milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur Biasanya dilakukan oleh Ganis PKB yaitu saudara KIKI dengan dibantu oleh pegawai lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

10. Saksi Ujang Jamin, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Riwayat pendidikan yaitu Tamat SD Tahun 1986 di Kecamatan Wamlana, Buru;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 1995 - 2017 dia bekerja di perusahaan HPH PT Gema Lestari;

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 selama 6 bulan dia bekerja di perusahaan kayu di Moratai;
- Pada bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini dia bekerja pada IPK CV. Sumber Berkas Makmur sebagai Operator Loader;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tugas Saksi sebagai operator loader di CV. Sumber Berkas Makmur adalah :
 - Mengangkat dan mengatur kayu logs di TPN;
 - Mengangkat kayu logs di TPN keatas atas Truck Longging;
 - Menurunkan kayu logs dari Truck Logging dan mengatur kayu di Logpond;
 - Mengangkat kayu dari logpond ke atas rakit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak ada kontrak kerja dengan IPK CV. Sumber Berkas Makmur, dia tidak memiliki kontrak kerja dengan IPK CV. Sumber Berkas Makmur. Awalnya dia dihubungi oleh mandor yang bernama HENDRA, dia menyampaikan bahwa IPK CV. Sumber Berkas Makmur membutuhkan tenaga operator loader. Kemudian dia berangkat menuju Seram (Desa Atiahu) melalui Masohi dan langsung bekerja tanpa ada kontrak ataupun perjanjian kerja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang memerintahkan dia bekerja mengangkat kayu dan menurunkan kayu logs di TPn dan Logpond serta menaikkan kayu ke rakit adalah Bos melalui Pak HENDRA selaku mandor lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengangkat kayu dan menurunkan kayu logs di TPN dan Logpond menggunakan Loader Merk Komatsu WA 450 warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi TPn berada di atas sungai Tunsu Desa Sabuai, sedang lokasi Logpond berada di Desa Atiahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa luas areal milik IPK CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menerima upah kerja semi borongan. Yaitu gaji dasar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi dengan upah kubikasi atau premi sebesar Rp. 4.000,- / M3 (empat ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Seingat dia IPK CV. Sumber Berkas Makmur melakukan pengiriman kayu logs ke Surabaya bulan Januari 2020. Yang lebih mengetahui terkait pengiriman kayu adalah Pak KIKI selaku tenaga TUK;

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pengiriman, dia berada di logpond CV. Sumber Berkat Makmur dan dia sendiri yang mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas rakit dipinggir pantai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

11. Saksi Hendra Kurniawan, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah sebagai berikut:
 - Tamat SD Ahlilal Tahun 1979 di Desa Wamnana Pulau Buru;
 - Tamat SMP Syanawiah Tahun 1989 di Namlea Pulau Buru;
 - Tamat SMAN 3 Padang Tahun 1993 di Padang Sumatra Barat;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2004 – 2012 dia bekerja di PT. Gema Hutani Lestari di Pulau Buru selaku Kordinator Produksi;
 - Pada tahun 2013 – Oktober 2019 dia buka usaha sendiri (UMKM) di Palopo;
 - Pada bulan Akhir November 2019 sampai dengan saat ini dia bekerja di CV. Sumber Berkat Makmur sebagai Mandor Lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tugas dia sebagai Mandor Lapangan di CV. Sumber Berkat Makmur adalah Mengkoordinir operator Chainsaw dan Operator Alat Berat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lokasi kegiatan penebangan pohon terakhir yang dilakukan oleh operator chainsaw di lokasi sebelah Sungai/kali Tunsu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pohon yang ditebang jenis Nyatoh dan Ketapang Hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kayu bulat tersebut sudah dibuatkan LHP-nya (laporan Hasil Produksi);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ditugaskan untuk membuat LHP (laporan Hasil Produksi) adalah Sdr. Adi Kiki Dimara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan dia sebagian sudah diangkut ke logpond, sebagian masih berada di TPn (Tempat Penampungan Kayu hutan);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kalau menurut perhitungan dia sekitar 53 (lima puluh tiga) batang yang sudah diangkut ke logpond;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut perhitungan dia, sekitar 50 (lima puluh) batang juga yang masih berada di TPn;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan Saksi yang menyatakan sebagian kayu sudah dibawa ke logpond salah karena kayu yang dibawa ke logpond adalah kayu yang sudah tidak bermasalah;

12. Saksi Alwis Tasijawa, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Riwayat pendidikan dia sebagai berikut: Tamat SD Tahun 1974 di Taliabu dan Tamat SMP Tahun 1979 di Sanana;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ditugaskan untuk mengoperasikan dozer sejak pertama masuk kerja di IPK CV. Sumber Berka Makmur. Dan sebagai operator dozer dia bertugas membuat jalan lintas di hutan dan menarik (menyarad) kayu bulat hasil tebangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menjadi karyawan operator dozer di IPK CV Sumber Berka Makmur kurang lebih baru setahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui ada tumpukan kayu bulat di depan camp yang disusun di sebelah camp karyawan/pekerja di pinggir sungai Tunsu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi menyeberangi sungai Tunsu lalu menaiki gunung dengan terlihat jelas jalan bekas dozer dan bekas tanah seretan kayu ada di bagian kearah gunung sebelah sungai dengan dekat camp;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui dilokasi seberang sungai Tunsu lalu menaiki gunung sekitar kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter, ditemukan adanya tuggak bekas penebangan ada bekas penebangan pohon. Penebangan pohon tersebut dilakukan sekitar bulan desember 2019. Karena dia diperintahkan untuk menarik (menyarad) kayu bekas penebangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi menyeberangi sungai Tunsu lalu menaiki gunung dengan terlihat jelas jalan bekas dozer dan bekas tanah seretan kayu ada di bagian kearah gunung sebelah sungai dengan dekat camp;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah kayu-kayu bulat itu ditebang selanjutnya kayu-kayu bulat tersebut ditarik menuju TPn Hutan (Tempat Pengumpulan Kayu) Hutan yang berada di depan camp dekat sungai Tunsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang melakukan penebangan Sdr. Jamal dan Sdr. Angki. Mereka melakukan penebangan atas perintah boss melalui Sdr. Hendra selaku mandor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ada tiga orang operator dozer yang melakukan penyaradan kayu – kayu bulat menuju TPn dekat sungai Tunsu. Salah satunya adalah dia sendiri. Itu kami lakukan karena adanya perintah dari atas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penarikan/penyaradan terhadap kayu-kayu bulat hasil penebangan dengan alat dozer merk Komatsu berwarna kuning. Kemudian kayu bulat dikat dengan sling lalu dia Tarik;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan penarikan/peyaradan kayu-kayu bulat tersebut dari lokasi penebangan menuju TPn Hutan di dekat Sungai Tunsu sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kayu bulat yang dia tarik dari lokasi penebangan menuju TPN Hutan di sebelah sungai Tunsu sekitar 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu kayu-kayu bulat yang dia tarik dari lokasi penebangan menuju TPN Hutan di sebelah sungai Tunsu berada di dalam areal Izin IPK CV. Sumber Berkas Makmur atau diluar izin IPK. Dia hanya disuruh untuk menarik kayu-kayu bulat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran upah/gaji sebagai operator dozer di IPK CV. Sumber Berkas Makmur ialah Pihak keuangan IPK CV. Sumber Berkas Makmur atas uang dari boss (Sdr Imanuel Quedarusman Alias Yongki);
- Saksi menerangkan bahwa Pembayaran upah dia berupa borongan, yaitu Rp.9.000,- perkubik. Pembayaran upahnya dilaksanakan setelah kubikasi kayu dihitung di logpond IPK CV. Sumber Berkas Makmur. Adapun untuk upah dia sehubungan kayu yang ditumpuk TPn Hutan dekat sungai Tunsu belum dilakukan pembayaran, karena itu masuk hitungan borongan baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

13. Saksi Jamal Latuwae, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja sebagai Operator Chainsaw di HPH Jayanti di Pulau Buru Selatan, setelah itu pindah ke HPH Gema

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanubari di Namlea, setelah itu di PT. NPC di Namlea, setelah itu PT. Talisan Mas di Wahai, setelah itu sejak tahun Desember 2020 di CV. IPK CV. Sumber Berkat Makmur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah di Kamp baru dia tahu. Ada keributan di lahan masyarakat yang diambil kayunya pada Februari 2020. Lalu perusahaan IPK CV. Sumber Berkat Makmur berhenti beroperasi selanjutnya dia tidak mengetahuinya karena yang mengetahui lebih jelasnya adalah pihak manajemen. Pada saat Tim Operasi dari Gakkum tiba di kamp dia tidak berada di logpond tetapi sedang berada Kampung Atiahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Yang memberi perintah untuk menentukan pohon-pohon mana yang harus ditebang adalah Pak Hendra selaku mandor lapangan, sedangkan Pak Hendra diperintahkan oleh Pimpinan IPK CV. Sumber Berkat Makmur yaitu Pak Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam sehari pohon yang dapat ditebang Tergantung potensi yang ada di lapangan, biasanya sekitar 10 (sepuluh) pohon kalau potensinya banyak bisa lebih namun bila masih harus mencari biasanya kurang dari 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran untuk penebangan pohon yang dia lakukan Dihitung per kubik Rp. 12.500 yang dibayarkan per bulan oleh Pak Imanuel Quedarusman Alias Yongki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pohon yang akan ditebang sudah diberikan tanda dengan membuat rintisan oleh karyawan yang melakukan survey;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis pohon yang dia tebang Hanya 2 jenis yang dia tebang yaitu Ketapang dan nyatoh;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama bekerja di area tersebut Sekitar 100 (seratus) pohon yang dia tebang dengan jenis pohon yaitu Ketapang dan nyatoh;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pohon-pohon tersebut Ditarik menggunakan traktor, lalu di blok tebang kayu – kayu tersebut diangkat menggunakan loader (keping) ke atas truk logging kemudian dibawa ke logpond;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tidak diberikan peta dalam pelaksanaan tugas sebagai operator chainsaw, dia hanya diberi tahu

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang lokasi dengan petunjuk dari surveyor, surveyor memberi batas dengan cat dan merintis jalan ke arah pohon yang akan ditebang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lokasi blok tebang dia berada di sebelah kiri Kamp Tunsu, sekitar 500 Meter dari Kamp Tunsu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dia tidak mengetahui blok tebangnya berada di dalam atau di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur karena dia hanya diperintahkan untuk melakukan penebangan di areal blok tebang dia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan penebangan di atas Kamp Tunsu adalah saudara Angki, karena blok tebang tersebut milik saudara Angki serta setiap blok tebang telah ditentukan oleh orang survey;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Beryl Cholif Budi Arrochman, di bawah sumpah hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan telah terjadi pembalakan liar di Desa Sabuai oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan berdasarkan keahlian Ahli di bidang pemetaan untuk memberikan keterangan mengenai pemetaan titik koordinat yang diambil dari desa sabuai;
- Bahwa Ahli diberikan surat tugas oleh pimpinan ahli untuk menghadiri persidangan ini dengan surat tugas nomor ST.321/BPKH.IX/PKH/PLA.2/7/2021 tertanggal 6 Juli 2021;
- Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - TK 2001 – 2002
 - Sekolah Dasar 2002 – 2008
 - SMP 2008 – 2011
 - SMA 2011 – 2014
 - DIPLOMA III 2014 – 2017
- Bahwa ahli mulai bekerja sebagai CPNS tahun 2018 s/d 2019 di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon, selanjutnya menjadi PNS tahun 2019 s/d sekarang di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon dan menjadi Jabatan Pengatur (II/c) di Kelompok Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon tepatnya di bagian Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;
- Bahwa Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon secara keseluruhan meliputi seluruh wilayah Propinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sedangkan tugas pokok ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Terampil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- Bahwa Ahli tidak turun langsung ke lokasi TKP, tetapi Ahli dimintakan untuk mengoverlay data hasil GPS pengambilan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembagian Kawasan Hutan berdasarkan fungsi adalah:
 - Kawasan Hutan Konservasi;
 - Kawasan Hutan Lindung;
 - Kawasan Hutan ProduksiKemudian kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa Kalau Hutan Yang Dapat dikonversi adalah Kawasan Hutan yang Secara Ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan Kehutanan , Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan factor-fakto kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa pembagian APL, HPK dan HPT di wilayah Provinsi Maluku sudah dibagi berdasarkan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku;
- Bahwa kawasan APL berdasarkan SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku dapat diubah dan ditambah, tetapi tidak digantikan SKnya hanya diberikan tambahan catatan saja;

- Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat adalah menggunakan GPS Garmin;
- Bahwa yang dimaksud dengan GPS (Global Positioning System) adalah suatu sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit dengan cara melakukan pengamatan terhadap beberapa satelit GPS sebagai sumber transmitter gelombang mikro pembawa pesan navigasi yang dibutuhkan oleh pengamat melalui bantuan receiver, kemudian, yang dimaksud titik koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang dan yang dimaksud Garis Lintang adalah sebuah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa, serta yang dimaksud dengan Garis Bujur adalah garis hayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi;
- Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.2826 /Menhut-Vii/Kuh/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Sebagian Kelompok Hutan Gunung Sofyau- Gunung Suru- Gunung Belevu- Somaisagunung Marualean - Wae Koba - Wae Tala- Sungai Samalsungai Boti - Wae Bobi - Masiwang - Sungai Kaba Seluas 277.878,80 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan peta kawasan hutan tersebut dan peta kawasan hutan tersebut telah sesuai dengan data *shapefile* Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Propinsi Maluku dan ahli tahu batas-batas antara APL, HPK dan HPT berdasarkan peta tersebut;

- Bahwa ahli menentukan letak titik koordinat yang diambil PPNS menggunakan GPS ke dalam peta dengan cara *overlay* data titik koordinat GPS dengan data *shapefile* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku menggunakan *software* Arc.Gis 10.5 untuk menentukan telah masuk kawasan apa titik koordinat tersebut dan telah masuk dalam kawasan hutan terbatas dan sebagian masuk kawasan Hutan Produksi Konversi yang beralamat di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ahli tahu letak Areal Penggunaan Lain milik CV. Sumber Berkat Makmur berdasarkan peta;
- Bahwa titik koordinat tunggak-tunggak pohon yang diambil oleh PPNS berada di luar area APL IPK CV. Sumber Berkat Makmur;
- Bahwa Berdasarkan perhitungan Ahli dari peta, jarak antara batas areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur dengan lokasi bekas tunggak penebangan paling dekat adalah 1,46 Km dan jarak antara batas areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur dengan lokasi bekas tunggak penebangan paling jauh 2,15 Km;
- Bahwa GPS Garmin sudah memenuhi standar untuk digunakan dalam pengambilan titik koordinat, tetapi keakurasian di lapangan masih dapat bergeser sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa areal tunggak pohon tunggak pohon dan loader berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sedangkan untuk dozernya berada di Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi;
- Bahwa GPS bisa digunakan untuk pengambilan titik koordinat dengan baik;
- Bahwa GPS yang dipakai pada saat pengambilan titik koordinat tunggak pohon adalah belum GPS yang terbaik, masih ada GPS lain yang lebih baik, tetapi sudah memenuhi standar;
- Bahwa Ahli tidak turun ke lapangan, ahli mendapatkan semua data dari PPNS dan ahli hanya mengoverlay data titik koordinat ke dalam peta;
- Bahwa dapat terjadi pergeseran antara HPK dan HPT, tetapi pergeserannya tidak jauh, karena akurasi GPS yang digunakan oleh PPNS sekitar 7 (tujuh) meter;

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada SK Menteri sebelumnya yang berlaku, tetapi SK Menteri yang masih berlaku sampai saat ini adalah SK Menteri tahun 2014 saja;
- Bahwa SK Menteri tahun 2014 tersebut setiap tahunnya selalu ada perubahan area dan dimasukkan ke dalam daftar tambahan SK tersebut;
- Bahwa perubahan tersebut selalu diperbaharui oleh Dinas yang berkaitan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa kawasan HPT dan HPK dapat berubah menjadi APL dan diberikan hak atas tanah;
- Bahwa yang dapat mengubah HPT menjadi APL dan diberikan hak atas tanah ketika ada masyarakat yang memang tinggal dan memiliki tanah di kawasan HPT dan dari Agraria ada program untuk pemberian hak atas tanah secara masal, seperti yang sedang berlangsung saat ini;

Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Muhammad Yusuf Albar, di bawah sumpah keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tempat / tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Juli 1973 pekerjaan : PNS, agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal Sesuai KTP: BTN Kebun Cengkeh RT/RW 002/015 Desa/Kelurahan Batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana kehutanan yaitu :diduga menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan/atau menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang diduga melanggar pasal 12 huruf k jo pasal 87 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 19 huruf a jo pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi diKawasan Hutan Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK.02/BPPHLHK.5.2/03/2020, tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembalakan liar dapat Ahli jelaskan, Berdasarkan Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah. Secara tidak sah dapat diartikan bahwa

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan berupa kayu pada setiap tahapan kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran tidak melalui prosedur dan legalitas yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada pasal 1 ayat 1, Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan Dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, kewenangan pemberian IPK sesuai pasal 4 persyaratan areal pada pasal 2 ayat (1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK, meliputi :
 - a. APL yang telah dibebani izin peruntukan ;
 - b. Penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan ;
atau
 - c. HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan.Kewenangan pemberian IPK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sesuai pasal 4 :
IPK pada areal :
 - a. APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
 - b. HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pada pasal 5 :

(1) Permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Balai ; dan
- b. Kepala BPKH.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan ;

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahan.
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.
- e. foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan *drone*.
- f. dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan.
- g. dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pada Pasal 30 pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melunasi PSDH, DR dan PNT;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- d. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahapan-tahapan yang dipenuhi sebelum izin IPK diterbitkan dan melakukan penebangan pohon dapat Ahli jelaskan, setelah memenuhi semua ketentuan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada pasal 2 ayat (1) huruf 'a', pasal 5 huruf 'a s.d. f'. Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan pada ayat :

(2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Balai.

(3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Selanjutnya ditetapkan pada pasal 7 ayat :

(1) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Balai;

(2) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

(3) Dalam hal Kepala Balai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerbitkan pertimbangan teknis, maka Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memproses permohonan IPK.

(4) Bukti tanda terima permintaan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari persyaratan sebagai pengganti pertimbangan teknis dari Kepala Balai sebagai dasar pemrosesan permohonan IPK oleh Dinas Provinsi.

Selanjutnya ditetapkan pada pasal 8 ayat :

(1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk :



- a. melakukan *timber cruising* (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 100 % (seratus persen) untuk seluruh pohon dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
 - b. pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Ganis PHPL - Canhut yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPLCanhut atau WAS-GANISPHPL Canhut pada Balai;
 - c. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.
- (2) RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan faktor eksploitasi dan tanpa dikalikan dengan faktor pengaman, sebagai dasar penentuan taksiran volume tebang untuk :
- a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penentuan jumlah pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja memberikan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk :
- a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebang IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan PNT yang dibayar sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penentuan jumlah pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit IPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian IPK.



- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat persetujuan IPK dibatalkan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, izin areal pada pasal 2 huruf 'a' APL yang telah dibebani izin peruntukan, hanya dapat melakukan kegiatan penebangan di areal APL sesuai izin yang diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pada pasal 40 ayat (1) huruf "a" bahwa pemegang IPK dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai;
 - Bahwa yang mengeluarkan izin IPK dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
 - Bahwa untuk IPK ada pembatasan waktu untuk izin pertama dan satu tahun lagi diperpanjang untuk izin ke dua;
 - Ahli menerangkan bahwa pernah dimintai keterangan sebagai AHLI oleh penyidik berkaitan dengan perkara di bidang kehutanan yaitu:
 - Pernah menjadi saksi ahli untuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sebagai : AHLI Peraturan Perundang undangan di bidang Kehutanan dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu, tanggal 16 Mei 2019
 - Pernah diambil keterangan oleh direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Berita Acara Pengambilan Keterangan tanggal 20 Maret 2019.
 - Pernah menjadi saksi ahli untuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai : AHLI Peraturan Perundang undangan di bidang Kehutanan dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu, tanggal 23 September 2019.
 - Pernah menjadi saksi ahli untuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua sebagai : AHLI Peraturan Perundang undangan di bidang Kehutanan dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu, tanggal 06 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Kehutanan kepada Penyidik Kehutanan disertai dengan Surat Tugas Nomor : ST. 30/BPHP.XIV/TU/KUM/3/2020 tertanggal 12 Maret 2020;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 13, Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah. Secara tidak sah dapat diartikan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan berupa kayu pada setiap tahapan kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran tidak melalui prosedur dan legalitas yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada pasal 1 ayat 1, Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukarkan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikannya Terdakwa yaitu Tamat SD Tahun 1974 di Taliabu, Tamat SMP Tahun 1979 di Sanana;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa Pada tahun 1993 Terdakwa bekerja sama dengan Kakak Terdakwa bernama iyan mendirikan perusahaan kayu atau membuat IPK di Daerah Dofa, di ujung pulau mamole, Maluku Utara, tetapi nama perusahaannya sudah lupa, pada tahun 1999 - 2004 di daerah Taliabu Terdakwa membuat perusahaan IPK, tetapi kontraktor yang mengerjakannya dari YKK, kemudian, pada tahun 1996, Terdakwa ke Jakarta kerja molli di perusahaan ekspor kayu, kemudian, pada tahun 2011 - 2018 Terdakwa bekerja pada Perusahaan Sawmill Rian Bernard Wikasa

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRW) sebagai Direktur di daerah Pulin dan Atiahu Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur didirikan pada 08 Desember 2017 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 dihadapan Notaris Ilham Laturua, SH.;
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa dari MBD pulang ke Atiahu dan bertemu masyarakat untuk membuat kesepakatan mengenai pemanfaatan kayu dengan 5 (lima) marga dan semuanya mendukung untuk adanya perkebunan pala selanjutnya untuk pemanfaatan kayu:
- Bahwa Terdakwa sudah lama bergerak di bidang kayu, sehingga Terdakwa sudah tahu di daerah selatan pulau seram banyak APL;
- Bahwa APL yang sekarang dimiliki oleh CV. Sumber Berkas Makmur sebelumnya ada yang mengelola sebagian;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada masyarakat dulu karena jika tidak mendapat izin masyarakat, maka usaha tidak akan jalan, apalagi keadaan di lokasi yang harus melewati raja negeri terlebih dahulu;
- Terdakwa bertindak sebagai Komisaris selaku kuasa direktur dan saudara Terdakwa Que Konstantina Quedarusman sebagai direktur;
- Bahwa Tugas Terdakwa mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan IPK CV. Sumber Berkas Makmur. Berupa pengangkatan dan pemberhentian karyawan, Penggajian karyawan, operasional dan semua urusan yang menyangkut IPK. CV Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa Saksi Que Qonstantina hanya menyantumkan nama saja, masalah pekerjaan Terdakwa semua yang urus dan jika ada keuntungan akan dibagi;
- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur bergerak dalam bidang kehutanan yaitu pemanfaatan kayu, tetapi akta pendirian tercantum bergerak dibidang lain yang belum dijalankan oleh CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa mekanisme hingga dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkas Makmur awalnya adanya persetujuan masyarakat yang didukung oleh Desa Sabuai dengan diketahui oleh Raja Atiahu, atas dasar tersebut diajukan permohonan perizinan kepada Bupati Seram Bagian Timur, selanjutnya diambil rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan, dasar rekomendasi tersebut kemudian diajukan perizinan kepada Bupati Seram Bagian Timur, kemudian, atas dasar SK Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melakukan pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu kepada Gubernur Maluku melalui Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang dimiliki oleh CV. Sumber Berkas Makmur antara lain:
 1. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 151 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kepada CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
 2. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 528/64 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pala atas nama CV. Sumber Berkas Makmur terletak di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu dari Gubernur Maluku untuk tahap I dan tahap II;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan IPK dari pemerintah harus ada IUP terlebih dahulu;
- Bahwa kayu yang didapatkan oleh CV. Sumber Berkas Makmur di desa Sabuai akan dijual oleh Terdakwa di Surabaya, melalui Broker karena jika melalui broker kayu belum terjual Terdakwa sudah bisa mendapatkan sebagian uang dari kayu tersebut;
- Bahwa pada setiap penebangan pohon di area APL CV. Sumber Berkas Makmur selalu di kawal oleh perwakilan marga pemilik lahan untuk menghitung jumlah kayu yang dihasilkan di lahan tersebut, kemudian dibawa ke logpond, kemudian kayu-kayu tersebut didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin muat dan membayar ke negara, setelah itu mendapatkan barcode untuk ditempelkan di kayu-kayu tersebut baru dikirim, setelah itu dikirimkan kepada Broker dan pada saat Terdakwa sudah mendapatkan uang dari kayu tersebut, Terdakwa membayarkan fee kayu untuk masyarakat sesuai dengan kesepakatan kepada marga pemilik lahan;
- Bahwa kayu yang dihasilkan CV. Sumber Berkas Makmur dari desa Sabuai dikirimkan dalam bentuk kayu bulat;
- Bahwa CV. Sumber Berkas Makmur memulai operasional perusahaan pada bulan Mei 2018 dan sudah dapat memproduksi kayu pada tahun tersebut dan sudah dikirimkan untuk dijual;
- Bahwa Pada bulan Mei 2018 sudah dapat memproduksi kayu tetapi perusahaan belum bisa mendapatkan keuntungan dari hasil produksi, karena pada tahun 2019 perusahaan Terdakwa tidak ada produksi;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menerima laporan dari saudara Musa bahwa ada beberapa masyarakat yang meminta agar dibuka lahannya untuk akses jalan ke kebun dan rumah;

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pembukaan jalan sudah lama sejak adanya izin pemanfaatan kayu, tetapi Terdakwa meminta kepada masyarakat untuk bekerja dulu, kemudian pada tahap III akan dibuatkan jalan;
- Bahwa permohonan dibukakan jalan untuk ke dusun kamu-kamu itu disampaikan oleh masyarakat desa sabuai, tetapi pada bulan November 2019 permohonan yang disampaikan oleh Saksi Muhammadun Musa hanya untuk membukakan jalan dan beberapa tempat untuk pemukiman untuk anak buah Saksi Muhammadun Musa, untuk pembangunan jalan sampai dusun kamu-kamu belum mau dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyampaikan permohonan tersebut adalah anak buah Saksi Muhammadun Musa, pekerja Terdakwa juga yang bernama damianus dan punya keluarga yang tinggal di dekat lahan yang dimintakan untuk dibuka jalan;
- Bahwa Terdakwa perintahkan saudara Musa untuk melakukan survey ke daerah tersebut apakah masuk kawasan Hutan Produksi Konversi atau Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa di daerah yang dimintakan masyarakat untuk dibukakan akses jalan terdapat banyak kebun milik masyarakat sekitar dan termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi serta ada beberapa kayu yang menghalangi untuk pembuatan jalan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada jalan bekas perusahaan dulu, tetapi jalannya kecil dan tidak menuju dusun kamu-kamu;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan mandor produksi yang bernama Saksi Hendra untuk membuka jalan di daerah tersebut bersama dengan Saksi Muhammadun Musa yang menunjukkan jalan yang akan dibuat;
- Bahwa saat penebangan pohon diluar areal IPK. CV. Sumber Berkat Makmur saat itu posisi Terdakwa berada berada di Ambon, yang ada hanya karyawan Terdakwa saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa di Ambon bukan ada laporan tetapi ada Polisi Kehutanan yang datang ke lokasi pembukaan jalan;
- Bahwa awalnya telah beredar informasi tentang penebangan di luar APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur, kemudian Menteri Kehutanan memerintahkan Balai Penegakkan Hukum untuk memproses permasalahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi kehutanan datang untuk pengumpulan data dan informasi serta operasi Terdakwa sedang berada di Ambon;

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa daerah penebangan pohon milik marga misdowam berada di luar APL dikarenakan disekitarnya juga terdapat camp karyawan Terdakwa yang juga berada di luar APL yang dibangun disana dengan alasan adanya sumber air di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat ada permohonan pembukaan jalan, camp tunsa sudah dibuat, camp tunsa dibuat pada tahun 2019 juga;
- Bahwa camp tunsa dibuat bertujuan untuk tempat tinggal para karyawan, sehingga membutuhkan sumber air;
- Bahwa Tidak boleh dilakukan penebangan di luar APL atau diluar izin yang sudah ditentukan, tetapi karena ada permohonan dari masyarakat, sehingga Terdakwa ingin membantu masyarakat dan kayu yang ditebang di tempat pembukaan lahan akan dimasukkan dalam IPK resmi milik CV. Sumber Berkat Makmur dan akan dibayarkan ke negara serta masyarakat dan jika potensi kayunya banyak, Terdakwa akan menguruskan IPK resmi, karena pemanfaatan kayu yang tidak resmi akan mengeluarkan biaya yang lebih besar;
- Bahwa kayu yang ditebang dari luar area APL milik CV. Sumber Berkat Makmur dan didaftarkan menggunakan IPK resmi, maka kayu tersebut menjadi resmi juga;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan memasukkan kayu yang berasal dari luar APL ke dalam IPK CV. Sumber Berkat Makmur, tetapi daripada kayu tersebut tidak ada yang memanfaatkan maka Terdakwa akan jual;
- Bahwa Panjang jalan yang dibuka dan dibangun pada daerah tersebut sepanjang 1 KM lebih tetapi tidak sampai 2 KM;
- Bahwa Pada tahap 1 dihasilkan kurang lebih sekitar 10.000 kubik kayu;
- Bahwa setelah menyelesaikan IPK, Perusahaan diwajibkan untuk menanam pohon Kembali;
- Bahwa rencana awalnya akan dilakukan penanaman pohon Kembali di bulan Juni 2020, tetapi karena cuaca yang tidak menentu, CV. Sumber Berkat Makmur belum dapat menanam pohon kembali dan produksi penebangan pun tidak bisa berjalan, selain itu, CV. Sumber Berkat Makmur sudah menyiapkan beberapa bibit pohon pala untuk penanaman kembali di areal APL yang disimpan oleh masing-masing masyarakat pemilik lahan, yang sebelumnya akan di tanam Terdakwa membawa bibit tersebut ke lahan yang akan ditanami;

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammadun Mussa pada saat survey untuk pembuatan jalan hanya menandai tanda alam saja, tidak membuat patok atau semacamnya dan belum sampai dusun kamu-kamu;
- Bahwa Terdakwa akan membuat jalan ke dusun kamu-kamu setelah IPK tahap 3 selesai dan mendapatkan IPK dilokasi tersebut, baru Terdakwa akan membuatkan jalan ke dusun kamu-kamu, oleh karena itu, Terdakwa menyuruh desa Sabuai untuk membuat permohonan resmi ke Dinas Kehutandan dan Bupati Seram Bagian Timur;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu melakukan pembukaan jalan dan lahan untuk pemukiman sudah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa tonggak kayu, tetapi hanya tahu ada 25 (dua puluh lima) batang pohon yang ditebang berasal dari luar area APL;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur memiliki 2 (dua) camp, yaitu camp logpond dan camp produksi, camp tunsu adalah camp produksi yang kedua, sebelumnya ada camp produksi di dalam area APL tetapi tidak ada air sehingga tidak cocok untuk camp;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan jalan, Karena permintaan itu karena ada permohnan lain dari anak buah saksi Muhammadun Mussa untuk dibukakan jalan ke marga misdowam;
- Bahwa Akses jalan yang akan dibuka hanya sampai ke rumah marga misdowam saja, tidak sampai ke dalam dusun kamu-kamu;
- Bahwa jarak antara area terluar APL dan tempat marga misdowam jaraknya kurang lebih sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa berniat laporkan dan bayarkan kewajiban atas kayu tersebut kepada negara meskipun kayu tersebut berada di luar APL, tetapi nanti dalam laporannya Terdakwa buat kayu tersebut seolah olah diambil dari APL;
- Bahwa maksud Terdakwa bisa mempertanggung jawabkan jika ada petugas hanya membuat jalan saja tidak menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa membekali GPS kepada karyawan yang melaksanakan survey;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu batas antara HPK dan HPT, bahkan Saksi Muhammadun Mussa pun tidak tahu batasnya, hanya perkiraan saja dari jarak terluar area APL;
- Bahwa menurut Terdakwa jika hanya untuk membantu masyarakat, maka tidak apa-apa dan Terdakwa sudah yakin mendapatkan IPK jika hanya di HPK saja;

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPK masih dapat diletakkan IPK tetapi sebelumnya harus dilepaskan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk HPT tidak bisa diletakkan IPK, karena harus dengan HPH;
- Bahwa menurut orang yang mengajukan permohonan kepada Saksi Muhammadun Musa, di lokasi dekat pembukaan jalan kurang lebih ada 6 KK;
- Bahwa Kalau di daerah yang akan dibuka untuk jalan tidak terdapat potensi kayu, tetapi kalau di dalam kampung setelahnya Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa belum melihat ke daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat di peta khusus, di sekitar dusun kamu-kamu ada potensi kayu, tetapi Terdakwa mau harus ada izin resmi dari Bupati dan Dinas Kehutanan Seram Bagian Timur untuk pengurusan IPKnya;
- Bahwa Kayu yang ditebang dari wilayah tersebut belum Terdakwa bayarkan ke negara karena belum lakukan pengukuran;
- Bahwa Dalam pelaksanaan usaha IPK CV. Sumber Berkat Makmur telah memberdayakan dan membantu masyarakat berupa ; (1) Desa Atiahu pembangunan Masjid sebanyak 55% biaya pembangunan (setara Rp. 350.000.000,-) dan fakalai untuk perkawinan (dia salah satu matarumahtaung yang ikut setiap ada acara perkawinan untuk mengumpulkan uang harta) dan sumbangan duka bagi keluarga karyawan setara Rp. 8.000.000,- (2) Kampung Naiwel sumbangan berupa membuat Rumah Pastori, (3) Kampung Abuleta berupa perlengkapan masjid yaitu pintu, kusen, lampu, dan sajadah, (4) Desa Sabuai berupa pembangunan Rumah Pastori sekitar 70% serta bangku Gereja dan papan untuk sekolah darurat kurang lebih Rp. 180.000.000,-, (5) Kampung Elnusa berupa Rumah Pastori sekitar 50% setara Rp. 80.000.000,-, (6) Kampung Nayet berupa Kayu buat lonceng gereja sekitar 5 M³, (7) Kampung Tunsai berupa Menara atas masjid dari kayu linggua sebanyak 10 M³, (8) Kampung Polen sumbangan berupa kayu kelas 2 sebanyak 70 M³ dan kayu linggua sebanyak 12 M³, multiroof serta lapangan pekerjaan, (9) Kampung Liliama berupa Rp. 180.000.000,- untuk pembuatan Gereja sampai dengan peresmian, (10) Kampung Dihil berupa pagar Gereja, rumah Pastori sekitar 70 % setara Rp. 70.000.000,-, (11) Sumbangan kegiatan – kegiatan keagamaan dan yang bersifat umum dari Atiahu sampai Dihil, (12) Kebun Pala dibuat untuk menjadi kebun masyarakat, (13) Pemberdayaan masyarakat lokal sebanyak 75% dan menjadi karyawan perusahaan IPK CV. Sumber Berkat Makmur

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah daerah tersebut termasuk dalam HPT (Hutan Produksi Terbatas), kemungkinan menurut Terdakwa itu merupakan wilayah HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi)
- Bahwa jika penebangan pohon tersebut diperuntukkan untuk membuka akses jalan dan tidak di dalam Hutan Produksi Terbatas dan masuk kawasan Hutan Produksi Konversi maka Terdakwa bisa mempertanggung jawabkan karena itu kebutuhan masyarakat dan pasti kalau di HPK dan ada perkebunan masyarakat petugas akan mamaklumi, Tetapi untuk melakukan pembuatan jalan sampai dusun kamu-kamu dan masuk kawasan, Terdakwa melakukan proses resmi terkait perizinan;
- Bahwa Kesepakatan antara Terdakwa dan masyarakat mengenai akses jalan ke dusun kamu-kamu bersifat lisan dan tidak ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa Fee kayu yang Terdakwa bayarkan kepada masyarakat pemliik lahan adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per meter kubik;
- Bahwa untuk sumbangan-sumbangan kepada masyarakat diambil di luar dari fee kayu yang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per meter kubik;
- Bahwa lahan yang terdapat 14 (empat belas) tunggak kayu adalah milik marga misdownam;
- Bahwa tanah milik marga misdownam itu hanya hak ulayat saja;
- Bahwa di dekat lahan yang dibukakan jalan ada kebun coklat;
- Bahwa jika dilihat dari peta, jarak desa sabuai ke dusun kamu-kamu adalah 20 (dua pulu) kilometer;
- Bahwa Jarak antara batas terluar APL dan lokasi penebangan pohon adalah kurang lebih 1,7 KM;
- Bahwa Terdapat separuh jalan disana yang merupakan jalan bekas perusahaan yang dahulu beroperasi;
- Bahwa Saksi Muhammadun Mussa menyampaikan bahwa terdapat 14 batang pohon kayu yang menghalangi medan pembukaan akses jalan sehingga diharuskan membelokkan jalur ke tempat dimana 14 batang pohon tersebut berada, oleh karena itu, Terdakwa memperbolehkan Saksi Muhammadun Mussa untuk menebang pohon tersebut jika menghalangi jalan;
- Bahwa yang membuat CV. Sumber Berkat Makmur menebang pohon karena medan di lapangan tidak memungkinkan alat berat untuk masuk sehingga harus menebang pohon;
- Bahwa pada saat penebangan pohon tersebut Terdakwa sedang di Ambon, sehingga tidak bisa menyampaikan kepada marga misdownam untuk fee kayu;

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jarak antara batas luar APL ke dusun kamu-kamu, hanya tahu jarak dari desa Sabuai ke dusun kamu-kamu;
- Bahwa belum ada kayu dari luar APL yang sudah di bawa ke logpond;
- Bahwa belum dibayarkan fee kayu 14 (empat belas) pohon dari luar APL;
- Bahwa masyarakat sudah tahu lahan ini milik siapa dan berapa kayu yang diambil dari lahannya sendiri dan untuk mengenai harga sesuai dengan kesepakatan di awal dan jumlah kubikasi;
- Bahwa sampai saat ini marga misdownam belum menanyakan mengenai fee kayu dari 14 (empat belas) pohon dari lahannya;
- Bahwa luas area APL yang masuk IPK CV. Sumber Berkat Makmur kurang lebih ada 1.100 (seribu seratus) lebih hektar;
- Bahwa untuk mengenai tahapan IPK yang menentukan adalah perusahaan sendiri untuk target penyelesaian setiap tahunnya, pada saat itu CV. Sumber Berkat Makmur ada 3 (tiga) tahapan;
- Bahwa 25 batang kayu tersebut berada di camp yang terletak di atas gunung atau camp tunsu;
- Bahwa surat kuasa dari Saksi Que Qonstantina kepada Terdakwa untuk memimpin perusahaan belum pernah dicabut dan masih berlaku;
- Bahwa Permintaan marga misdownam untuk dibukakan jalan disampaikan pada Desember 2019;
- Bahwa Sudah tidak ada kayu yang bisa diambil di dekat jalan, karena tidak semua kayu akan Terdakwa ambil dan dijual;
- Bahwa Masih terdapat kebun di dalam kampung di area tersebut samapi di dusun kamu-kamu masih banyak kebun-kebun;
- Bahwa Pengerusakan alat berat terjadi setelah kejadian penebangan pohon di area yang akan dibuka untuk akses jalan;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang saja yang melakukan pengerusakan terhadap alat berat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik PNS di camp;
- Bahwa untuk pengambilan foto alat berat dan tonggak Terdakwa tidak diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatanin lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk kunci-kunci alat-alat berat untuk apa saja;

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bernama Daud Suwakul, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi menikah di Desa Atiahu pada tahun 1999, sejak tahun 2007 Saksi mulai tinggal di Desa Atiahu sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait dengan hak ulayat dikuasai oleh Raja, namun dalam setiap kesempatan pertemuan yang membahas mengenai hak ulayat, biasanya Raja mengumpulkan masyarakat sebelumnya untuk dilakukan diskusi terkait kesepakatan tentang hak ulayat yang kemudian dikukuhkan oleh Raja;
- Bahwa Saksi selaku warga masyarakat, terkait dengan izin perusahaan yang akan masuk dan beroperasi di Desa Atiahu sebelumnya diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada Raja yang kemudian didiskusikan dalam rapat dengan masyarakat terkait persetujuan dan kesepakatan untuk perusahaan tersebut masuk;
- Bahwa terdapat bantuan dari terdakwa berupa bantuan untuk pembangunan masjid pada tahun 2013 yang sebelum bantuan diberikan, Saksi dan masyarakat mengadakan rapat dikarenakan kekurangan dana dan waktu yang sudah mendekati bulan puasa pada saat itu, hasil kesepakatan rapat masyarakat disetujui untuk meminta bantuan kepada terdakwa. Setelah dilakukan permintaan bantuan, terdakwa pun bersedia memberikan bantuan yang dimintakan tersebut. Pemberian bantuan tersebut pun menyebar ke Desa-Desa tetangga menurut informasi yang Saksi terima, kemudian warga desa tetangga pun melakukan pendekatan kepada terdakwa untuk meminta bantuan yang kelanjutannya Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Desa Sabuai pada saat ini merupakan Desa yang berdiri sendiri dimana dulunya Desa Sabuai merupakan Dusun di Desa Atiahu;
- Bahwa Saksi tahu terkait hutang pembangunan masjid, yaitu terdapat kekurangan pembayaran tukang dalam pembangunan masjid di Desa Atiahu berkisar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tunggakan tersebut sebelumnya dibebankan kepada masyarakat desa masing-masing Kartu Keluarga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Masyarakat desa kemudian bersepakat untuk meminta tolong kepada saudara Terdakwa untuk membantu pelunasan tersebut, disetujui dan dibantu oleh Terdakwa;

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa banyak memberdayakan masyarakat Negeri Atiahu untuk bekerja di perusahaan Terdakwa, seperti untuk bagian survey sampai dengan operator genset;
- Bahwa selama ini kami warga masyarakat memiliki kebiasaan ketika ada yang melaksanakan acara perkawinan atau biasa disebut *fakalai*. Terdakwa yang pada saat itu sudah dimasukkan sebagai anak dari Negeri Atiahu biasanya hadir dalam acara perkawinan untuk memberikan sumbangsinya kepada masyarakat yang menggelar acara. Tidak sampai disitu, untuk acara-acara lain sampai dengan acara keagamaan atau acara duka pun biasanya warga datang sebelum acara untuk meminta sumbangsih dari Terdakwa yang kita pun bersyukur karena Terdakwa mau membantu. Contohnya jika ada acara doa orang yang meninggal dunia, yang biasanya warga harus ke hutan untuk mencari kayu bakar, dengan kehadiran Terdakwa di Desa, masyarakat tidak perlu lagi untuk pergi ke hutan karena Terdakwa yang membantu dan langsung mendatangkan keperluan kayu bakar sampai kerumah warga yang mempunyai hajat;
- Bahwa kebiasaan sekarang setelah Terdakwa berperkara dan ditahan, masyarakat desa yang akan melaksanakan acara harus kembali mencari kayu bakar di hutan. Adapun terkait sumbangsih yang Terdakwa masih tetap ada meskipun Terdakwa sudah dalam tahanan seperti peletakan batu pertama toren masjid yang sampai sekarang pekerjaannya belum selesai namun Terdakwa melalui perusahaannya tetap memberikan sumbangsih berupa semen dan besi. Sampai sekarang pekerjaannya sudah sampai pada tahap pembangunan pondasi;
- Bahwa Saksi merupakan masyarakat biasa di Desa Atiahu;
- Bahwa Saksi pernah bicara dengan Terdak untuk meminta bantuan karena para pemuda di Desa Atiahu menuakan Saksi untuk berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi terkait permintaan bantuan sumbangan untuk Desa ataupun kebutuhan masyarakat;
- Bahwa pembayaran atau fee yang diterima oleh masyarakat yang kebun dan tanamannya termasuk ke dalam wilayah penebangan kayu oleh perusahaan. Bayaran yang diterima didasari oleh kesepakatan perusahaan dan masyarakat, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bayaran atau fee dari Terdakwa karena Saksi bukan sebagai pemilik lahan maupun Raja;

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan sumbangan dari Terdakwa, karena bantuan sumbangan dari Terdakwa langsung diberikan kepada panitia pembangunan masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat pemberian sumbangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada panitia pembangunan masjid secara langsung;
- Bahwa Semua bantuan sumbangan yang diberikan oleh Terdakwa disampaikan kepada masyarakat lewat rapat negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti masalah apa yang sedang dihadapi oleh Terdakwa. Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa memiliki perusahaan kayu di Desa Sabuai dan terlibat masalah penebangan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Atiahu di Jalan Lintas Seram dekat dengan SMP;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dan perusahaan Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Dusun Kamu-Kamu yang berada di Desa Sabuai;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Dusun Kamu-Kamu, tetapi Saksi sering berinteraksi dengan warga Dusun Kamu-Kamu ketika mereka turun untuk menjual madu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas mengenai pembukaan jalan ke dusun kamu-kamu dengan warga dusun kamu-kamu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tahun 2013 sejak Terdakwa memulai aktivitas penebangan kayu di Desa Atiahu;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 usahanya hanya kayu sawmill saja, tidak menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi jarang mengunjungi perusahaan Terdakwa. Saksi berkunjung ke perusahaan Terdakwa hanya untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa datang ke Desa Atiahu pada 2013 untuk melakukan aktivitas penebangan kayu, Terdakwa terlebih dahulu izin kepada Raja (alm. Amsar Wattimena), setelah Terdakwa meminta izin kepada Raja, maka dilaksanakan rapat untuk meminta persetujuan pengoperasian perusahaan kayu kepada masyarakat. Ketika mendapat persetujuan dari masyarakat, barulah Terdakwa mulai beroperasi;

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam rapat yang membahas Terdakwa akan membuka usaha penebangan kayu karena semua masyarakat diundang;
- Bahwa sebelum perusahaan Terdakwa beroperasi ada perusahaan Jayanti Grup, tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya karena pada saat itu Saksi masih tinggal di Werinama
- Bahwa Jarak antara Desa Atiahu dan Werinama berkisar 10 KM;
- Bahwa Hasil rapat waktu dengan Terdakwa untuk penebangan kayu disetujui oleh masyarakat, kemudian Terdakwa langsung beroperasi dan membangun camp di tanah warga yang dikontrak oleh Terdakwa, lokasi camp tersebut terletak di pesisir pantai yang menjadi tempat untuk penampungan kayu;
- Bahwa pada saat meminta izin kepada masyarakat Terdakwa berjanji untuk mengusahakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbedaan area izin penebangan perusahaan kayu Terdakwa antara dahulu ditahun 2013 dan sekarang;
- Bahwa terdapat camp di Tunsu yang terletak di atas gunung, namun Saksi sendiri belum pernah melihat langsung atau datang ke sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang permintaan warga terkait pembukaan jalan dari camp menuju Dusun Kamu-Kamu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak yang tidak setuju dengan usaha Terdakwa karenadi Desa Atiahu khususnya tidak ada masyarakat yang tidak setuju atau melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana di Desa Sabuai;
- Bahwa Terdakwa tinggal di camp yang berada di pesisir pantai;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa. Saksi terakhir kali menemui Terdakwa di camp pada tahun 2017 untuk meminta bantuan sumbangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pengerusakan alat berat milik perusahaan Terdakwa di Desa Sabuai, tetapi tidak tahu pastinya karena sudah viral diberitakan;
- Bahwa Saksi ataupun keluarga tidak ada yang bekerja untuk Terdakwa di perusahaan;
- Bahwa Saksi menghadiri rapat sebanyak dua kali, pertama, rapat untuk meminta persetujuan masyarakat pada tahun 2013, kedua, rapat untuk meminta sumbangan pembangunan masjid pada akhir 2013;
- Bahwa tidak ada rapat persetujuan masyarakat tentang persetujuan izin operasi perusahaan Terdakwa pada tahun 2019 di Desa Atiahu melainkan di Desa Sabuai;

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa memberikan bantuan pada tahun 2017 untuk acara keagamaan yaitu acara Nuzulul Qur'an;
- Bahwa di Desa Atiahu terdapat beberapa rumatau yaitu Wailisa, Mabit dan Nihit;
- Bahwa tunggakan hutang untuk pembayaran tukang pada pembangunan masjid sudah diberikan oleh Terdakwa dikarenakan tukang yang memiliki piutang sudah tidak lagi melakukan penagihan yang berarti bahwa panitia telah melakukan pelunasan kepada para tukang tersebut dan juga panitia pembangunan masjid telah melakukan pertanggung jawaban anggaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada fee kayu bagi pemilik lahan, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perusahaan yang bernama CV. Sumber Berkat Makmur, karena yang Saksi dan warga ketahui hanya sosok Terdakwa sebagai pemilik perusahaan yang biasa dipanggil Bos Yongki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses penebangan kayu di atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak pasti antara Desa Atiahu dan Dusun Kamu-Kamu, yang Saksi tahu info dari warga yang pernah ke Dusun Kamu-Kamu, perjalanan dari Desa Atiahu sampai ke Dusun Kamu-Kamu bisa memakan waktu satu hari penuh bahkan harus menginap di hutan untuk sampai kesana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah KK yang terdapat di Dusun Kamu-Kamu;
- Bahwa Dusun Kamu-Kamu jika dari Desa Atiahu ke sebelah barat arah Masohi sampai ke Tunsu atau Desa Sabuai, dari situ barulah naik gunung dan sampai ke Dusun Kamu-Kamu tersebut;
- Bahwa Petuanan Desa Sabuai masih termasuk di bawah Raja Desa Atiahu;
- Bahwa secara ekonomi masyarakat Desa sangat terbantu oleh kehadiran Terdakwa dengan Terdakwa mempekerjakan masyarakat Desa dalam perusahaannya. Sebelum dipekerjakan oleh Terdakwa masyarakat memiliki penghasilan yang tidak menentu, belum lagi perputaran ekonomi yang ada disebabkan kebutuhan para pekerja perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui termasuk wilayah apa Hutan di Desa Sabuai termasuk jenis kayu yang berada di sana. Saksi hanya tahu kalau hutan di sana merupakan hutan raya atau hutan adat;
- Bahwa di Desa Sabuai terdapat perkebunan karena Saksi tidak pernah sampai disana, tetapi menurut Saksi sangat mungkin terdapat perkebunan karena wilayah tersebut masih termasuk wilayah milik masyarakat;

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH. Tanggal 27 April 2021;
3. 1 (satu) Berkas Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, SH. M.Kn.;
4. 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku luas \pm 371 Ha tanggal 30 April 2018;
5. 1 (satu) eksampler Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap II) a.n. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas \pm 415 Ha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan peta sebagai berikut:

- Peta Plotting Koordinat Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku yang digambar oleh Ahli Pengendali Ekosistem Hutan Terampil Beryl Cholif Budi Arrochman, Amd.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit alat berat berupa Loader (Kepiting) warna kuning merk Komatsu;
2. 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna kuning merk Caterpillar;
3. 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis;
4. 1 (satu) buah kunci Logging;
5. 1 (satu) buah kunci Dozer;
6. 1 (satu) buah kunci Loader;
7. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku luas \pm 371 Ha tanggal 30 April 2018;
8. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap II) a.n. CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas \pm 415 Ha;
9. 13 (tiga belas) lembar fotocopy pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
10. 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
11. 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya Pala a.n. CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 06/CV.SBM/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Perkebunan Pala CV. Sumber Berkat Makmur tanggal 15 Februari 2018;
13. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap I) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;
14. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap II) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH. Tanggal 27 April 2021;

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Berkas Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, SH. M. Kn.;
18. 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
19. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
20. 1 (satu) lembar Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) an. CV. Sumber Berkas Makmur Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018;
21. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap I;
22. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap II;
23. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018;
24. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah membuka usaha sawmill industri dan Saksi Abdul Hallik Latael telah bekerja kepada Terdakwa sebagai mandor lapangan, pada saat itu belum ada kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa pada tahun 2013 di Desa Atiahu Terdakwa telah mengadakan rapat dengan raja dan masyarakat, pada saat itu Saksi Daud Suwakul ikut menghadiri rapat tersebut dan pada rapat tersebut Terdakwa telah meminta izin kepada masyarakat untuk mengadakan usaha penebangan kayu dan akan ada fee kayu dari Terdakwa kepada masyarakat pemilik lahan, hasil rapat tersebut adalah masyarakat mengizinkan Terdakwa untuk membuka usaha, pada saat itu Terdakwa usahanya hanya sawmill industri saja belum ada penebangan pohon menggunakan alat berat;

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkas Makmur Nomor 1 Tahun 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, S.H.,M.Kn menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 telah didirikan perusahaan bernama CV. Sumber Berkas Makmur dengan pendiri perusahaan bernama Que Qonstantina Q sebagai Direktur Utama dan Imanuel Quedarusman dalam perkara ini disebut Terdakwa sebagai Komisaris, kemudian, Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur Nomor 001/SBM/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 dan Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur nomor 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notari Syarifudin, S.H. tanggal 27 April 2021 menyebutkan bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh Direktur Utama Que Qonstantina Q untuk mengurus segala kegiatan dan kepentingan perusahaan serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan CV. Sumber Berkas Makmur dan sampai saat ini tidak ada surat ataupun pihak tertentu yang mencabut kuasa tersebut yang mana keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan Saksi Que Qonstantina Q yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur menyebutkan bahwa CV. Sumber Berkas Makmur diizinkan untuk melakukan pemanfaatan kayu di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur seluas ± 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hektar pada tahap I dan ± 415 (empat ratus lima belas) hektar pada tahap II yang mana letak lahan dan batas-batas lahan yang diizinkan untuk itu termuat dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, dengan demikian, CV. Sumber Berkas Makmur hanya diizinkan untuk melakukan penebangan pohon di areal Izin Pemanfaatan Kayu yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan tidak diperbolehkan melebihi batas-batas yang ditentukan yang mana Terdakwa pun memahami bahwa CV. Sumber Berkas Makmur tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan kayu di luar lahan yang diizinkan dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur CV. Sumber Berkas Makmur telah memulai

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



produksi usaha pemanfaatan kayu dan Saksi Denny A. Malaiholo menerangkan bahwa selama 2 (dua) tahun CV. Sumber Berkat Makmur telah mengirim kayu ke Surabaya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali yang mana Saksi Ujang Jamin menerangkan bahwa CV. Sumber Berkat Makmur terakhir melakukan pengiriman ke Surabaya pada bulan Januari 2020;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 CV. Sumber Berkat Makmur yang dipimpin oleh Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya sebelah sungai tunsu sejauh 500 (lima ratus) meter dari camp tunsu dan sejauh 700 (tujuh ratus) meter dari batas luar arel IPK CV. Sumber Berkat Makmur yang mana lahan tersebut berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik CV. Sumber Berkat Makmur dan setelah diambil titik koordinat dan di overlay dalam peta yang telah terdapat informasi kawasan hutan di Provinsi Maluku, lahan tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa awalnya pada bulan November 2019 di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, anak buah Saksi Muhammadun Musa yang bernama Damianus Misdowam, mewakili marga misdowam memohon kepada Terdakwa melalui Saksi Muhammadun Musa untuk dibukakan jalan dari batas luar arel Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkat Makmur sampai dengan lahan milik Marga Misdowam dan dibukakan lahan untuk pemukiman, yang mana Saksi Muhammadun Musa dan anak buahnya adalah karyawan Terdakwa atau CV. Sumber Berkat Makmur. Selanjutnya, Saksi Muhammadun Musa melaporkan permohonan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Abdul Halik Latael menerangkan Saksi Muhammadun Musa juga menceritakan permohonan tersebut kepadanya hanya untuk sekedar tau. Kemudian, setelah Saksi Muhammadun Musa melaporkan permohonan tersebut, Terdakwa sebelum mengabulkan permohonan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Muhammadun Musa selaku kepala tim survey untuk melakukan survey lokasi lahan yang dimohonkan untuk dibukakan jalan dan pemukiman dengan memperhatikan kawasan HPK, HPT dan topografi lahan serta izin dari masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan survey, Saksi Muhammadun Musa melaporkan hasil survey kepada Terdakwa bahwa lokasi yang yang dimohonkan marga misdowam untuk dibukakan jalan dan pemukiman di sekitarnya sudah banyak perkebunan masyarakat sekitar dan masih berada di kawasan Hutan



Produksi Konversi dan berdasarkan topografi lahannya untuk membuat jalan harus menebang beberapa pohon serta penebangan pohon untuk pembukaan jalan sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Kemudian, Terdakwa mengabulkan permohonan marga misdowam tersebut karena telah mendapatkan izin dari pemilik lahan dengan catatan jangan sampai penebangan pohon masuk ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), jika masih di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan pembukaan jalan dan pemukiman jika nanti ada petugas karena hanya ingin membantu masyarakat;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya dekat sungai tunsu Saksi Muhammadun Musa didampingi oleh perwakilan marga misdowam atas perintah Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dibuat jalan dan pohon yang akan ditebang kepada Saksi Hendra Kurniawan selaku Mandor Produksi yang memimpin produksi atau penebangan pohon dan Saksi Jamal Latuwae selaku operator chainsaw, selanjutnya, Saksi Muhammadun Musa dalam melakukan survey oleh perusahaan telah dibekali alat GPS yang telah terdapat data areal APL oleh perusahaan, sehingga Saksi Muhammadun Musa sudah mengetahui batas luar areal APL dan Saksi Muhammadun Musa menghitung batas areal Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas dengan cara menarik jarak dari batas luar areal APL;
- Bahwa Saksi Muhammadun Musa selaku kepala tim survey melakukan survey dan menunjukkan lokasi pembukaan jalan dan pemukiman atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkas Makmur, selanjutnya, Saksi Hendra Kurniawan mengkoordinir anak buahnya yaitu Saksi Jamal Latuwae, Saksi Ujang Jamin dan Saksi Alwis Tasijawa untuk melakukan penebangan pohon di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur untuk pembukaan jalan dan pemukiman serta mengangkut kayu tersebut ke camp tunsu atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkas Makmur;
- Bahwa jarak antara camp tunsu dengan lokasi penebangan pohon terakhir saat pembukaan jalan adalah 500 (lima ratus) meter dan jarak antara batas luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur dengan lokasi penebangan pohon terakhir saat pembukaan jalan adalah 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur hanya sampai di lahan marga misdowam yang jaraknya sejauh 3 (tiga) kilometer dari batas luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dan pembukaan jalannya belum sampai 3 (tiga) kilometer, tetapi baru sampai 700 (tujuh ratus) meter;

- Bahwa sebelumnya ada camp produksi di dalam areal perizinan CV. Sumber Berkat Makmur, tetapi di lokasi camp lama tidak ada sumber air, sedangkan camp produksi digunakan untuk tempat tinggal karyawan sehingga membutuhkan camp yang lokasinya terdapat sumber air, oleh karena itu, Terdakwa memerintahkan Saksi Abdul Halik Latael untuk membuat camp tunsa pada tahun 2019 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bilik camp, walaupun lokasi camp tunsa sudah berada di luar areal perizinan, Terdakwa tetap membuat camp di lokasi tersebut karena hanya di lokasi tersebut yang dekat dengan sumber air;
- Bahwa CV. Sumber Berkat Makmur terakhir kali melakukan penebangan di luar IPK miliknya tepatnya di dekat kali tunsa pada tanggal 17 Februari 2020 yang mana Saksi Alwis Tasijawa selaku operator alat berat dozer menerangkan bahwa Saksi Alwis Tasijawa telah melakukan penarikan kayu-kayu bulat hasil penebangan di lokasi dekat kali tunsa pada bulan Februari 2020. selain itu, Saksi Putra Gunawan Arep dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi Saksi datang ke lokasi penebangan pohon di luar IPK CV. Sumber Berkat Makmur dan pada saat itu Saksi melihat ada kegiatan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan pohon di sebelah sungai tunsa ke camp tunsa;
- Bahwa sebelum CV. Sumber Berkat Makmur masuk di Desa Sabuai telah masuk perusahaan lain yang telah mengelola areal APL di Desa Atiahu, tetapi berbeda lokasi dan tidak begitu luas yang dikelola yang mana sebelumnya telah membuat jalan kecil untuk menarik kayu dengan panjang kurang lebih sepanjang 500 (lima ratus) meter, jalan lama tersebut tidak selebar jalan yang dibuat oleh CV. Sumber Berkat Makmur dan sebagian jalan lama tersebut ada yang terkena pembukaan jalan oleh CV. Sumber Berkat Makmur menuju lahan milik marga misdowam;
- Bahwa awalnya ada sebuah berita di media online CNN telah terjadi penebangan pohon di luar areal APL di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi Putra Gunawan Arep, Saksi Marthen Bunggu dan Saudara Adolf diperintahkan oleh pimpinan dengan surat tugas untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait penebangan pohon di luar areal APL tersebut, setelah Saksi dan tim datang di lokasi, Saksi melihat di lokasi

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terdapat jalan logging dan selanjutnya Saksi memeriksa lokasi tersebut apakah telah terjadi penebangan pohon, setelah memeriksa lokasi, Saksi dan tim telah menemukan 14 (empat belas) tonggak pohon yang mana letaknya telah diambil titik koordinat menggunakan GPS dan difoto;

- Bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dan informasi, pada tanggal 27 Februari 2020 Pimpinan Saksi memerintahkan Saksi dan tim yang terdiri dari beberapa orang dengan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan operasi di lokasi penebangan pohon di luar APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian timur, kemudian, pada tanggal 4 Maret 2020 tim operasi datang ke lokasi, pada saat itu di lokasi tidak ada kegiatan penebangan pohon ataupun pengangkutan kayu, selanjutnya, tim operasi tersebut dalam melaksanakan operasi dibagi menjadi 2 (dua) tim, Saksi Putra Gunawan Arep dan tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan di logpond, selanjutnya, tim lainnya yang terdiri dari Saksi Marthen Bunggu, Saksi Serep Ikoru dan beberapa orang lain melakukan pemeriksaan di lokasi penebangan pohon di dekat sungai tunsu, pada kegiatan operasi ini tim operasi akan melaksanakan penegakan hukum yang mana Saksi dan tim telah mengamankan barang bukti dan melakukan pencarian ulang tunggak pohon, tetapi Saksi dan tim hanya menemukan tunggak pohon yang ditemukan pada saat poldasi, kemudian, Saksi dan tim mengambil ulang titik koordinat menggunakan alat GPS dan foto 14 (empat belas) tunggak kayu tersebut yang mana Saksi Marthen Bunggu menemukan 8 (delapan) tunggak kayu dan Saksi Serep Ikoru menemukan 6 (enam) tunggak kayu;
- Bahwa setelah mengambil titik kordinat dan foto tonggak kayu di lokasi terakhir penebangan pohon oleh CV. Sumber Berkat Makmur, Saksi Marthen Bunggu menyerahkan alat GPS yang terdapat data titik koordinat kepada Saksi Serep Ikoru, Kemudian, Saksi Serep Ikoru memberikan alat GPS yang digunakan olehnya dan Saksi Marthen Bunggu yang terdapat data titik koordinat 14 (empat belas) tonggak kayu kepada Ahli Beryl Cholif Budi Arrochman untuk di overlay ke dalam peta yang terdapat data (*shapefile*) kawasan hutan di Provinsi Maluku menggunakan *software* Arc.Gis 10.5, setelah di overlay, 14 (empat belas) tonggak kayu tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa pada saat datang ke lokasi penebangan di luar areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur di lokasi tersebut telah mengamankan barang bukti berupa beberapa surat perusahaan, 1 (satu) alat berat loader, 2 (dua) alat berat



dozer dan barang bukti lainnya serta 25 (dua puluh lima) batang kayu yang dihasilkan dari penebangan di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur yang mana Saksi Muhammadun Musa, Saksi Abdul Halik Latael, Saksi Alwis Tasijawa dan Terdakwa juga menerangkan bahwa penebangan pohon di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu dan pada saat ini kayu-kayu tersebut disimpan di dekat camp tunsu;

- Bahwa Saksi Abdul Mukti Keliobas telah mengetahui kegiatan pembukaan jalan dan pemukiman yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan telah melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Sumber Berkas Makmur sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan kegiatan tersebut dan mencabut izin perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Abdul Mukti Keliobas selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat tertanggal 24 Februari 2020 perihal penghentian penebangan oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan jika suatu perusahaan telah melakukan penebangan pohon di luar perizinan, maka Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dicabut;
- Bahwa kayu-kayu yang dihasilkan dari luar areal Izin Pemanfaatan Kayu atau Areal Penggunaan Lain dapat dikirim ke luar pulau asalkan ada surat muat kayu tersebut yang mana Terdakwa menerangkan bahwa terhadap kayu-kayu yang dihasilkan pada saat pembukaan jalan dan pemukiman ke lahan milik marga misdowam akan dijual dan dikirim ke Surabaya bersama dengan kayu yang dihasilkan dari dalam areal perizinan, tetapi sebelumnya Terdakwa akan melaporkan kayu tersebut menggunakan Izin Pemanfaatan kayu milik CV. Sumber Berkas Makmur untuk dibayarkan kepada negara terlebih dahulu seolah-olah kayu tersebut berasal dari dalam areal perizinan, kemudian, kayu yang berasal dari luar areal perizinan akan diberikan barcode seperti kayu dari dalam perizinan dan dikirimkan, Terdakwa pada saat itu sudah mengetahui perbuatan memasukkan kayu dari luar perizinan ke dalam Izin Pemanfaatan Kayu milik CV. Sumber Berkas Makmur tidak diperbolehkan menurut hukum, tetapi karena masyarakat yang memohon dibukakan jalan dan pemukiman tidak dapat memanfaatkan batang kayu tersebut, kemudian, Terdakwa berpendapat sangat disayangkan sekali jika batang kayu tersebut dibiarkan saja, sehingga batang kayu tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa dan masyarakat pemilik kayu pun akan mendapatkan fee kayu. Dengan demikian, kayu tersebut menjadi lebih bermanfaat;

- Bahwa pohon yang ditebang oleh CV. Sumber Berkat Makmur hanya pohon dengan jenis pohon ketapang dan pohon nyato yang mana pohon-pohon tersebut adalah pohon hutan bukan pohon yang ditanam oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 94 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung



oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Imanuel Quedarusman Alias Yongki sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu keadaan dimana pelaku bermaksud atau menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan Undang-undang dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah suatu keadaan dimana pelaku menyadari atau mengetahui perbuatannya menurut akal manusia normal pada umumnya secara pasti akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang sebagai suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah suatu keadaan dimana pelaku menyadari atau mengetahui perbuatannya menurut akal manusia normal pada umumnya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang walaupun ada kemungkinan tidak terjadinya akibat tersebut atau pelaku tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk unsur dengan sengaja tersebut bersifat alternatif yang mana unsur dengan sengaja akan terpenuhi ketika salah satu bentuk unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu perbuatan seseorang mendapatkan suatu barang yang diserahkan kepadanya, selanjutnya, yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu dengan menukarkan barang tersebut dengan alat tukar yang diakui, selanjutnya, yang dimaksud “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan barang tertentu kepada seseorang yang menginginkan barang tersebut dengan mendapatkan alat tukar seperti uang yang diakui, selanjutnya, yang dimaksud dengan “menerima tukar” adalah suatu perbuatan mendapatkan suatu barang tertentu dengan mendapatkan suatu barang lain untuk ditukarkan, selanjutnya, yang dimaksud dengan “menerima titipan” adalah suatu perbuatan menguasai suatu barang untuk sementara dan bukan untuk dimiliki yang diberikan oleh pemilik barang dan yang dimaksud dengan “memiliki” adalah suatu perbuatan seseorang menguasai barang tertentu dan mempunyai wewenang untuk mengalihkan atau melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki” bersifat kumulatif atau alternatif, sehingga unsur tersebut akan terpenuhi dengan dilakukannya salah satu perbuatan saja ataupun sekaligus melakukan beberapa perbuatan yang telah disebutkan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pembalakan liar” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terorganisasi” berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemanfaatan hasil hutan kayu” berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan,



permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan adat” berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan negara” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan produksi” berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hutan konservasi” berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Hutan Produksi Terbatas;
2. Hutan Produksi Tetap;
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu menyebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Kayu pada areal :

- a. APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
- b. HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;

Diterbitkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Abdul Halik Latael menerangkan, bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah membuka usaha sawmill industri dan Saksi Abdul Hallik Latael telah bekerja kepada Terdakwa sebagai mandor lapangan, pada saat itu belum ada kegiatan penebangan pohon, kemudian, Saksi Daud Suwakul menerangkan bahwa pada tahun 2013 di Desa Atiahu Terdakwa telah mengadakan rapat dengan raja dan masyarakat, pada saat itu Saksi Daud Suwakul ikut menghadiri rapat tersebut dan pada rapat tersebut Terdakwa telah meminta izin kepada masyarakat untuk mengadakan usaha penebangan kayu dan akan ada fee kayu dari Terdakwa kepada masyarakat pemilik lahan, hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut adalah masyarakat mengizinkan Terdakwa untuk membuka usaha, pada saat itu Terdakwa usahanya hanya sawmill industri saja belum ada penebangan pohon menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkat Makmur Nomor 1 Tahun 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, S.H.,M.Kn menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 telah didirikan perusahaan bernama CV. Sumber Berkat Makmur dengan pendiri perusahaan bernama Que Qonstantina Q sebagai Direktur Utama dan Imanuel Quedarusman dalam perkara ini disebut Terdakwa sebagai Komisaris, kemudian, Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur Nomor 001/SBM/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 dan Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkat Makmur nomor 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notari Syarifudin, S.H. tanggal 27 April 2021 menyebutkan bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh Direktur Utama Que Qonstantina Q untuk mengurus segala kegiatan dan kepentingan perusahaan serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan CV. Sumber Berkat Makmur dan sampai saat ini tidak ada surat ataupun pihak tertentu yang mencabut kuasa tersebut yang mana keterangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan Saksi Que Qonstantina Q yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur menyebutkan bahwa CV. Sumber Berkat Makmur diizinkan untuk melakukan pemanfaatan kayu di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur seluas ± 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) hektar pada tahap I dan ± 415 (empat ratus lima belas) hektar pada tahap II yang mana letak lahan dan batas-batas lahan yang diizinkan untuk itu termuat dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, dengan demikian, CV. Sumber Berkat Makmur hanya diizinkan untuk melakukan penebangan pohon di areal Izin Pemanfaatan Kayu yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan tidak diperbolehkan melebihi batas-batas yang ditentukan yang mana Terdakwa pun memahami bahwa CV. Sumber Berkat Makmur tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan kayu di luar lahan yangizinkan dalam Surat Keputusan tersebut;

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa dan Saksi Abdul Halik Latael menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, Pada bulan Juni 2018 di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur CV. Sumber Berkat Makmur telah memulai produksi usaha pemanfaatan kayu dan Saksi Denny A. Malaiholo menerangkan bahwa selama 2 (dua) tahun CV. Sumber Berkat Makmur telah mengirim kayu ke Surabaya sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali yang mana Saksi Ujang Jamin menerangkan bahwa CV. Sumber Berkat Makmur terakhir melakukan pengiriman ke Surabaya pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 CV. Sumber Berkat Makmur yang dipimpin oleh Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya sebelah sungai tunsu sejauh 500 (lima ratus) meter dari camp tunsu dan sejauh 700 (tujuh ratus) meter dari batas luar arel IPK CV. Sumber Berkat Makmur yang mana lahan tersebut berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik CV. Sumber Berkat Makmur dan setelah diambil titik koordinat dan di overlay dalam peta yang telah terdapat informasi kawasan hutan di Provinsi Maluku, lahan tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada bulan November 2019 di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, anak buah Saksi Muhammadun Musa yang bernama Damianus Misdowam, mewakili marga misdowam memohon kepada Terdakwa melalui Saksi Muhammadun Musa untuk dibukakan jalan dari batas luar arel Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkat Makmur sampai dengan lahan milik Marga Misdowam dan dibukakan lahan untuk pemukiman, yang mana Saksi Muhammadun Musa dan anak buahnya adalah karyawan Terdakwa atau CV. Sumber Berkat Makmur. Selanjutnya, Saksi Muhammadun Musa melaporkan permohonan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Abdul Halik Latael menerangkan Saksi Muhammadun Musa juga menceritakan permohonan tersebut kepadanya hanya untuk sekedar tau. Kemudian, setelah Saksi Muhammadun Musa melaporkan permohonan tersebut, Terdakwa sebelum mengabulkan permohonan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Muhammadun Musa selaku kepala tim survey untuk melakukan survey lokasi lahan yang dimohonkan untuk dibukakan jalan dan pemukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kawasan HPK, HPT dan topografi lahan serta izin dari masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan survey, Saksi Muhammadun Musa melaporkan hasil survey kepada Terdakwa bahwa lokasi yang yang dimohonkan marga misdowam untuk dibukakan jalan dan pemukiman di sekitarnya sudah banyak perkebunan masyarakat sekitar dan masih berada di kawasan Hutan Produksi Konversi dan berdasarkan topografi lahannya untuk membuat jalan harus menebang beberapa pohon serta penebangan pohon untuk pembukaan jalan sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan. Kemudian, Terdakwa mengabulkan permohonan marga misdowam tersebut karena telah mendapatkan izin dari pemilik lahan dengan catatan jangan sampai penebangan pohon masuk ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), jika masih di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan pembukaan jalan dan pemukiman jika nanti ada petugas karena hanya ingin membantu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammadun Musa di persidangan dan Saksi Alwis Tasijawa yang dibacakan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada bulan Desember 2019 di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya dekat sungai tunsu Saksi Muhammadun Musa didampingi oleh perwakilan marga misdowam atas perintah Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang akan dibuat jalan dan pohon yang akan ditebang kepada Saksi Hendra Kurniawan selaku Mandor Produksi yang memimpin produksi atau penebangan pohon dan Saksi Jamal Latuwae selaku operator chainsaw, selanjutnya, Saksi Muhammadun Musa dalam melakukan survey oleh perusahaan telah dibekali alat GPS yang telah terdapat data areal APL oleh perusahaan, sehingga Saksi Muhammadun Musa sudah mengetahui batas luar areal APL dan Saksi Muhammadun Musa menghitung batas areal Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi Terbatas dengan cara menarik jarak dari batas luar areal APL;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa selaku kepala tim survey melakukan survey dan menunjukkan lokasi pembukaan jalan dan pemukiman atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkat Makmur, selanjutnya, Saksi Hendra Kurniawan mengkoordinir anak buahnya yaitu Saksi Jamal Latuwae, Saksi Ujang Jamin dan Saksi Alwis Tasijawa untuk melakukan penebangan pohon di luar areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur untuk pembukaan jalan dan pemukiman serta mengangkut kayu tersebut ke

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



camp tunsu atas perintah Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkas Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwis Tasijawa dan Saksi Jamal Latuwae yang dibacakan di persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa pembukaan jalan ke lahan milik marga misdownam telah dilakukan sampai di lokasi penembangan pohon terakhir yang jaraknya sejauh 500 (lima ratus) meter dari camp tunsu, sedangkan Saksi Muhammadun Musa dan Terdakwa menerangkan berbeda yang mana Saksi Muhammadun Musa menerangkan lokasi penembangan pohon terakhir jaraknya dari batas luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur sejauh 700 (tujuh ratus) meter dan Terdakwa menerangkan lokasi penembangan pohon terakhir pada saat pembukaan jalan jaraknya dari batas luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur sejauh 1,7 (satu koma tujuh) kilometer;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Saksi Alwis Tasijawa dan Saksi Jamal Latuwae menerangkan jarak antara camp tunsu dengan lokasi penembangan terakhir, sedangkan Saksi Muhammadun Musa menerangkan jarak antara batas terluar IPK CV. Sumber Berkas Makmur dan lokasi penembangan terakhir, sehingga awal perhitungan jaraknya berbeda, Selanjutnya, Saksi Muhammadun Musa dan Terdakwa menerangkan lokasi camp tunsu sudah berada di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur, sehingga keterangan Saksi Alwis Tasijawa dan Saksi Jamal Latuwae dengan Saksi Muhammadun Musa tidak bertentangan dan apabila jarak batas luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur dengan camp tunsu adalah 200 (dua ratus) meter, maka keterangannya sesuai, sedangkan keterangan Terdakwa menerangkan jarak batas luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur dengan lokasi penembangan terakhir saat pembukaan jalan adalah 1,7 (satu koma tujuh) kilometer sangat jauh perbedaannya dengan keterangan Saksi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi Alwis Tasijawa, Saksi Jamal Latuwae, Saks Muhammadun Musa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa saksi yang menerangkan jaraknya sejauh 500 (lima ratus) meter adalah 2 (dua) orang Saksi dan sebagai Saksi yang melihat dan mengalami sendiri pembukaan jalan, walaupun saksi Muhammadun Musa adalah Saksi yang melihat dan mengalami sendiri pembukaan jalan, tetapi keterangannya hanya sendiri, sehingga keterangan mengenai jarak antara camp tunsu dengan lokasi penembangan terakhir lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat yang menerangkan jaraknya sejauh 500 (lima ratus) meter dibandingkan keterangan saksi Muhammadun Musa dan Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa menerangkan hal tersebut bukan sebagai orang yang melihat dan mengalami sendiri pembukaan jalan tersebut serta tidak sesuai dengan keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa mengenai jarak dikesampingkan dan untuk keterangan Saksi Musa dianggap berdiri sendiri, dengan demikian, fakta yang terbukti mengenai jarak lokasi penebangan pohon terakhir adalah jarak antara camp tunsu dengan lokasi penebangan pohon terakhir saat pembukaan jalan adalah 500 (lima ratus) meter dan jarak antara batas luar areal IPK CV. Sumber Berkat Makmur dengan lokasi penebangan pohon terakhir saat pembukaan jalan adalah 700 (tujuh ratus) meter;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa menerangkan, bahwa jalan yang akan dibuat awalnya sejauh 3 (tiga) kilometer dari batas luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur sampai di dusun kamu-kamu atau lahan marga misdowam, tetapi karena ada permasalahan dengan masyarakat sekitar dan telah ada Polisi Kehutanan yang mengetahui kegiatan tersebut, maka kegiatan pembukaan jalan oleh CV. Sumber Berkat Makmur diberhentikan, sedangkan Terdakwa menerangkan jalan yang akan dibuka memang sejauh 3 (tiga) kilometer dari batas luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur sampai di lahan milik marga misdowam, tetapi tidak sampai ke dusun kamu-kamu, karena dusun kamu-kamu masih jauh yang mana jaraknya 20 (dua puluh) kilometer dari Desa Sabuai dan akan dibukakan jalan ke dusun kamu-kamu pada saat areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur tahap III selesai dan telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu di lokasi dusun kamu-kamu, selain itu, Saksi Daud Suwakul menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, sejak awal Terdakwa akan membuka usaha kayu telah ada permohonan dari Desa Sabuai untuk dibukakan jalan ke dusun kamu-kamu, tetapi Terdakwa tidak mengabulkannya pada saat itu, keterangan-keterangan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi ada perbedaan yang mana Saksi Muhammadun Musa menerangkan pembukaan jalan akan sampai dusun kamu-kamu atau lahan marga misdowam, sedangkan Terdakwa menerangkan pembukaan jalan tidak sampai ke dusun kamu-kamu, tetapi hanya sampai di lahan milik marga misdowam, sedangkan untuk jaraknya sama sejauh 3 (tiga) kilometer dari batas luar Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur dan tujuan akhirnya pun sama hanya sampai di lahan marga milik misdowam, dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh CV.

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Berkat Makmur hanya sampai di lahan marga misdownam yang jaraknya sejauh 3 (tiga) kilometer dari batas luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Halik Latael menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya ada camp produksi di dalam areal perizinan CV. Sumber Berkat Makmur, tetapi di lokasi camp lama tidak ada sumber air, sedangkan camp produksi digunakan untuk tempat tinggal karyawan sehingga membutuhkan camp yang lokasinya terdapat sumber air, oleh karena itu, Terdakwa memerintahkan Saksi Abdul Halik Latael untuk membuat camp tunsa pada tahun 2019 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bilik camp, walaupun lokasi camp tunsa sudah berada di luar areal perizinan, Terdakwa tetap membuat camp di lokasi tersebut karena hanya di lokasi tersebut yang dekat dengan sumber air;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Halik Latael menerangkan bahwa CV. Sumber Berkat Makmur terakhir kali melakukan penebangan di luar IPK miliknya tepatnya di dekat kali tunsa pada tanggal 17 Februari 2020 yang mana Saksi Alwis Tasijawa selaku operator alat berat dozer menerangkan bahwa Saksi Alwis Tasijawa telah melakukan penarikan kayu-kayu bulat hasil penebangan di lokasi dekat kali tunsa pada bulan Februari 2020. selain itu, Saksi Putra Gunawan Arep dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi Saksi datang ke lokasi penebangan pohon di luar IPK CV. Sumber Berkat Makmur dan pada saat itu Saksi melihat ada kegiatan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan pohon di sebelah sungai tunsa ke camp tunsa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa dan Saksi Abdul Halik Latael menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa sebelum CV. Sumber Berkat Makmur masuk di Desa Sabuai telah masuk perusahaan lain yang telah mengelola areal APL di Desa Atiahu, tetapi berbeda lokasi dan tidak begitu luas yang dikelola yang mana sebelumnya telah membuat jalan kecil untuk menarik kayu dengan panjang kurang lebih sepanjang 500 (lima ratus) meter, jalan lama tersebut tidak selebar jalan yang dibuat oleh CV. Sumber Berkat Makmur dan sebagian jalan lama tersebut ada yang terkena pembukaan jalan oleh CV. Sumber Berkat Makmur menuju lahan milik marga misdownam;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Gunawan Arep dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya ada sebuah berita di media online CNN telah terjadi penebangan

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon di luar areal APL di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi Putra Gunawan Arep, Saksi Marthen Bunggu dan Saudara Adolf diperintahkan oleh pimpinan dengan surat tugas untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait penebangan pohon di luar areal APL tersebut, setelah Saksi dan tim datang di lokasi, Saksi melihat di lokasi tersebut telah terdapat jalan logging dan selanjutnya Saksi memeriksa lokasi tersebut apakah telah terjadi penebangan pohon, setelah memeriksa lokasi, Saksi dan tim telah menemukan 14 (empat belas) tonggak pohon yang mana letaknya telah diambil titik koordinat menggunakan GPS dan difoto;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Gunawan Arep, Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan yang mana tidak dibantah Terdakwa, bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dan informasi, pada tanggal 27 Februari 2020 Pimpinan Saksi memerintahkan Saksi dan tim yang terdiri dari beberapa orang dengan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan operasi di lokasi penebangan pohon di luar APL oleh CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian timur, kemudian, pada tanggal 4 Maret 2020 tim operasi datang ke lokasi, pada saat itu di lokasi tidak ada kegiatan penebangan pohon ataupun pengangkutan kayu, selanjutnya, tim operasi tersebut dalam melaksanakan operasi dibagi menjadi 2 (dua) tim, Saksi Putra Gunawan Arep dan tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan di logpond, selanjutnya, tim lainnya yang terdiri dari Saksi Marthen Bunggu, Saksi Serep Ikoru dan beberapa orang lain melakukan pemeriksaan di lokasi penebangan pohon di dekat sungai tunsu, pada kegiatan operasi ini tim operasi akan melaksanakan penegakan hukum yang mana Saksi dan tim telah mengamankan barang bukti dan melakukan pencarian ulang tunggak pohon, tetapi Saksi dan tim hanya menemukan tunggak pohon yang ditemukan pada saat puldasi, kemudian, Saksi dan tim mengambil ulang titik koordinat menggunakan alat GPS dan foto 14 (empat belas) tunggak kayu tersebut yang mana Saksi Marthen Bunggu menemukan 8 (delapan) tunggak kayu dan Saksi Serep Ikoru menemukan 6 (enam) tunggak kayu;

Menimbang, bahwa Saksi Marthen Bunggu menerangkan bahwa tunggak pohon yang ditemukan adalah 14 (empat belas) tunggak pohon yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Serep Ikoru, tetapi Saksi Marthen Bunggu menerangkan pada saat operasi mengambil 7 (tujuh) titik koordinat tunggak pohon dan pada saat puldasi juga mengambil 7 (tujuh) titik koordinat

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggak pohon sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) tunggak pohon yang mana berbeda dengan keterangannya di BAP Penyidik PNS dan Kejaksaan yang mana menerangkan pada saat operasi telah mengambil 8 (delapan) titik koordinat dan ketika disesuaikan dengan keterangan Saksi Serep Ikoru yang menerangkan telah mengambil 6 (enam) titik koordinat tunggak pohon dan sesuai dengan keterangannya di BAP Penyidik PNS dan Kejaksaan, maka keterangan Saksi Marthen Bunggu dan Saksi Serep Ikoru sesuai dan saling melengkapi satu sama lain, yang mana pada saat diperiksa oleh Penyidik PNS dan Kejaksaan telah diangkat sumpah menurut agamanya, walaupun Saksi Marthen Bunggu menerangkan berbeda di persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut disebabkan sudah terlalu lamanya kejadian ini sehingga Saksi lupa karena daya ingat setiap orang berbeda-beda, dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan fakta yang terungkap di persidangan adalah Saksi Marthen Bunggu pada saat operasi telah mengambil 8 (delapan) titik koordinat tunggak kayu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil titik koordinat dan foto tonggak kayu di lokasi terakhir penebangan pohon oleh CV. Sumber Berkas Makmur, Saksi Marthen Bunggu menyerahkan alat GPS yang terdapat data titik koordinat kepada Saksi Serep Ikoru, Kemudian, Saksi Serep Ikoru memberikan alat GPS yang digunakan olehnya dan Saksi Marthen Bunggu yang terdapat data titik koordinat 14 (empat belas) tonggak kayu kepada Ahli Beryl Cholif Budi Arrochman untuk di overlay ke dalam peta yang terdapat data (*shapefile*) kawasan hutan di Provinsi Maluku menggunakan *software* Arc.Gis 10.5, setelah di overlay, 14 (empat belas) tonggak kayu tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa Saksi Putra Gunawan Arep, Saksi Serep Ikoru dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan yang mana sesuai dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat datang ke lokasi penebangan di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur di lokasi tersebut telah mengamankan barang bukti berupa beberapa surat perusahaan, 1 (satu) alat berat loader, 2 (dua) alat berat dozer dan barang bukti lainnya serta 25 (dua puluh lima) batang kayu yang dihasilkan dari penebangan di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur yang mana Saksi Muhammadun Musa, Saksi Abdul Halik Latael, Saksi Alwis Tasijawa dan Terdakwa juga menerangkan bahwa penebangan pohon di luar areal IPK CV. Sumber Berkas Makmur menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu dan pada saat ini kayu-kayu tersebut disimpan di dekat cempunsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Mukti Keliobas yang dibacakan di persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa Saksi Abdul Mukti Keliobas telah mengetahui kegiatan pembukaan jalan dan pemukiman yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan telah melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Sumber Berkas Makmur sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan kegiatan tersebut dan mencabut izin perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Abdul Mukti Keliobas selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Sadali IE, M.Si. Yang keterangannya dibacakan di persidangan dan tidak dibantah Terdakwa, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat tertanggal 24 Februari 2020 perihal penghentian penebangan oleh CV. Sumber Berkas Makmur dan jika suatu perusahaan telah melakukan penebangan pohon di luar perizinan, maka Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dicabut;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Gunawan Arep menerangkan, bahwa kayu-kayu yang dihasilkan dari luar areal Izin Pemanfaatan Kayu atau Areal Penggunaan Lain dapat dikirim ke luar pulau asalkan ada surat muat kayu tersebut yang mana Terdakwa menerangkan bahwa terhadap kayu-kayu yang dihasilkan pada saat pembukaan jalan dan pemukiman ke lahan milik marga misdowam akan dijual dan dikirim ke Surabaya bersama dengan kayu yang dihasilkan dari dalam areal perizinan, tetapi sebelumnya Terdakwa akan melaporkan kayu tersebut menggunakan Izin Pemanfaatan kayu milik CV. Sumber Berkas Makmur untuk dibayarkan kepada negara terlebih dahulu seolah-olah kayu tersebut berasal dari dalam areal perizinan, kemudian, kayu yang berasal dari luar areal perizinan akan diberikan barcode seperti kayu dari dalam perizinan dan dikirimkan, Terdakwa pada saat itu sudah mengetahui perbuatan memasukkan kayu dari luar perizinan ke dalam Izin Pemanfaatan Kayu milik CV. Sumber Berkas Makmur tidak diperbolehkan menurut hukum, tetapi karena masyarakat yang memohon dibukakan jalan dan pemukiman tidak dapat memanfaatkan batang kayu tersebut, kemudian, Terdakwa berpendapat sangat disayangkan sekali jika batang kayu tersebut dibiarkan saja, sehingga batang kayu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan masyarakat pemilik kayu pun akan mendapatkan fee kayu. Dengan demikian, kayu tersebut menjadi lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammadun Musa, Saksi Abdul Halik Latael, Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Jamal Latuwae yang mana sesuai

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan Terdakwa, bahwa pohon yang ditebang oleh CV. Sumber Berkat Makmur hanya pohon dengan jenis pohon ketapang dan pohon nyato yang mana pohon-pohon tersebut adalah pohon hutan bukan pohon yang ditanam oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa terhadap Saksi Putra Gunawan Arep yang mana Terdakwa menyatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat bukan diambil dari fee kayu, tetapi dari uang pribadi Terdakwa, sedangkan Saksi menerangkan bahwa bantuan diambil dari fee kayu, atas tanggapan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai karena Saksi Putra Gunawan Arep mendapatkan informasi fee kayu hanya dari Kepala Desa yang mana Saksi Putra Gunawan Arep hanya 1 (satu) kali bertemu dan tidak mengetahui mengenai fee kayu, sehingga keterangan Saksi Putra Gunawan Arep mengenai fee kayu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa terhadap Saksi Marthen Bunggu dan Saksi Hendra Kurniawan yang mana Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa hasil hutan kayu hanya 25 (dua puluh lima) batang, sedangkan Saksi Marthen Bunggu menerangkan penebangan oleh Terdakwa pasti menghasilkan lebih dari 25 (dua puluh lima) batang kayu dan Saksi Hendra di dalam keterangannya yang dibacakan menerangkan ada 53 (lima puluh tiga) batang pohon yang dibawa ke logponn dan 50 (lima puluh) batang lagi masih di TPn, terhadap tanggapan Terdakwa terhadap Saksi Marthen Bunggu dan Saksi Hendra Kurniawan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Saksi yang hadir di persidangan dan dibacakan di persidangan dan menerangkan mengenai jumlah barang bukti hasil hutan kayu seluruhnya yang berjumlah 4 (empat) orang Saksi kecuali Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Marthen Bunggu menerangkan bahwa hasil perbuatan Terdakwa telah menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu, sehingga keterangan Saksi yang menerangkan hasil perbuatan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kayu adalah fakta mengenai jumlah barang bukti hasil hutan kayu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkat Makmur mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh anak buah Saksi Muhammadun Musa untuk membuka jalan dan pemukiman sampai di lahan milik marga misdownam dengan menebang beberapa pohon sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi Muhammadun Musa untuk menunjukkan lokasi yang akan dibukakan jalan dan pemukiman dan pohon yang akan ditebang serta Saksi Hendra Kurniawan untuk mengkoordinir Saksi Jamal Latuwae, Saksi Ujang Jamin dan Saksi Alwis Tasijawa untuk melakukan penebangan pohon dan mengangkut kayu dari lokasi yang akan dibukakan jalan dan pemukiman yang mana Terdakwa sudah mengetahui lokasi tersebut sudah berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur dan tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut, tetapi karena Terdakwa ingin membantu masyarakat, maka Terdakwa tetap mengabulkan permohonan tersebut adalah suatu kesengajaan dengan sadar kepastian, yang mana Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya untuk membantu masyarakat dengan mengabulkan permohonan masyarakat untuk dibukakan jalan dan pemukiman dengan menebang beberapa pohon yang lokasinya berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur sudah pasti akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang, yaitu penebangan pohon di luar areal yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemimpin CV. Sumber Berkat Makmur memerintahkan Saksi Muhammadun Musa untuk menunjukkan lahan yang dimohonkan oleh masyarakat setempat untuk dibukakan jalan dan pemukiman serta memerintahkan Saksi Hendra Kurniawan untuk mengkoordinir anak buahnya yaitu Saksi Alwis Tasijawa dan Saksi Jamal Latuwae melakukan pembukaan jalan dan pemukiman dengan melakukan beberapa penebangan pohon karena menghalangi lahan yang akan menjadi jalan karena secara topografi harus melewati pohon yang akan ditebang tersebut untuk dapat dibukakan jalan, yang mana Terdakwa pada saat memerintahkan anak buahnya untuk membuka jalan dan pemukiman telah mengetahui lokasi tersebut telah berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Sumber Berkat Makmur tepatnya lokasi tersebut sudah berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sedangkan, Terdakwa mengetahui lahan tersebut masih masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan ada masyarakat yang memohon dibukakan jalan dan pemukiman, sehingga Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut dan setelah melakukan pembukaan jalan dan pemukiman, walaupun belum sampai di tempat masyarakat setempat tersebut Terdakwa sudah menghentikan perbuatannya karena ada Polisi Kehutanan, perbuatan Terdakwa telah melakukan

Halaman 103 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon sejumlah 14 (empat belas) dengan tunggak pohon yang titik koordinatnya tercantum dalam berkas perkara dan menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu yang disimpan di camp tunsu milik CV. Sumber Berkat Makmur dan Terdakwa berniat akan memasukkan kayu tersebut dalam perizinan Izin Pemanfaatan Kayu milik CV. Sumber Berkat Makmur seolah-olah kayu tersebut berasal dari areal perizinan adalah "perbuatan memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan menguasai barang tertentu berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu dan mempunyai wewenang atas kayu tersebut untuk dialihkan atau melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap kayu-kayu tersebut seperti niat Terdakwa yang akan dibawa ke Surabaya dan dijual, tetapi belum dilakukan Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih bertindak secara bersama-sama yaitu CV. Sumber Berkat Makmur dan jajarannya (Saksi Muhammadun Musa, Saksi Hendra Kurniawan dan anak buahnya) secara tidak sah karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut telah berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu menyebutkan bahwa Izin Pemanfaatan Kayu diterbitkan atas nama Gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi, selanjutnya, Ahli Muhammad Yusuf Albar menerangkan bahwa pemanfaatan kayu oleh CV. Sumber Berkat Makmur hanya dapat melakukan kegiatan penebangan pohon di areal APL sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh Gubernur Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku dan Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pimpinan CV. Sumber Berkat Makmur telah melakukan pembuatan jalan dengan menebang beberapa pohon di lokasi yang kesatuan ekosistemnya berupa hamparan lahan berisi sumber

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang mana Ahli Beryl Cholif Budi Arrochman menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku lokasi penebangan pohon tersebut yang telah diambil titik koordinatnya oleh Polisi Kehutanan dan diserahkan kepada Ahli Beryl Cholif Budi Arrochman untuk dioverlay dalam bentuk Peta Plotting Koordinat Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku yang digambar oleh Ahli Pengendali Ekosistem Hutan Terampil Beryl Cholif Budi Arrochman, Amd., lokasi tersebut telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa melakukan pembukaan jalan sampai dengan melakukan penebangan pohon di luar aral perizinan karena ada permintaan dari masyarakat. Selain itu, Terdakwa sudah berniat untuk membuka jalan ke dusun kamu-kamu untuk mempermudah akses masyarakat dusun kamu-kamu karena jika mengandalkan negara untuk membuat jalan tersebut butuh waktu yang panjang. Selanjutnya, kedatangan Terdakwa di desa Sabuai sangat membantu masyarakat sekitar. Kemudian, kesalahan dari Terdakwa karena Terdakwa terlalu baik sehingga mengikuti permohonan masyarakat untuk membuat akses jalan dan membuat pemukiman. Terakhir, perbuatan Terdakwa tidak merugikan siapapun termasuk negara, bahkan menguntungkan marga misdowam untuk membuka jalan dan membuat pemukiman serta menguntungkan negara karena Terdakwa telah membayar kayu kepada Negara;



Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa selama melakukan usaha di Desa Sabuai telah banyak membantu masyarakat sekitar, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Daud Suwakul dan Saksi Abdul Halik Latael yang mana Saksi Daud Suwakul adalah warga setempat di Desa Atiahu dan Saksi Abdul Halik Latael adalah pejabat adat setempat sebagai saneri negeri, Terdakwa telah banyak memberikan sumbangan-sumbangan ke Masjid, Gereja, masyarakat yang mengadakan syukuran, kegiatan pemuda dan lainnya, selain itu, ada masyarakat sekitar yang sangat sedih ketika mendengar Terdakwa sedang menghadapi proses hukum karena membantu warga untuk membuka jalan ke pemukiman warga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya permohonan dari masyarakat untuk dibukakan jalan dan pemukiman karena jika menunggu Negara untuk membukakan jalan tidak tahu kapan terlaksana, bahkan Terdakwa akan menguntungkan Negara karena telah melaksanakan sebagian kewajiban negara dan telah membantu masyarakat, adalah tidak semata-mata menurut hukum menjadikan Terdakwa diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di luar areal yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dari pembelaan yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim memandang hal-hal tersebut tidak dapat menghilangkan, membenarkan atau memaafkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud patutlah untuk dipertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di muka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa pengertian terorganisasi dikecualikan bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial yang mana Terdakwa melakukan perbuatannya membuka jalan dan pemukiman dengan menebang beberapa pohon karena mengabaikan permohonan yang disampaikan oleh masyarakat setempat yaitu marga misdowam melalui Saksi Muhammadun Musa kepada Terdakwa, marga



misdowam yang mengajukan permohonan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan melakukan perladangan tradisional yang mana telah diterangkan oleh Saksi Muhammadun Musa, Saksi Abdul Halik Latael dan Terdakwa di lokasi pembukaan jalan dan pemukiman tersebut di sekitarnya adalah perkebunan masyarakat, marga misdowam tersebut selama ini menuju ke pusat keramaian terdekat untuk menjual hasil kebunnya harus melewati sungai dan gunung sehingga sangat membutuhkan jalan, pada awalnya memang Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada tujuan komersial dan hanya ingin membantu masyarakat, tetapi karena ada beberapa pohon yang harus ditebang, sedangkan masyarakat tidak membutuhkan pohon tersebut dan tidak dapat memanfaatkan pohon tersebut, sehingga Terdakwa akan menjual pohon tersebut dan pemilik lahan tersebut akan mendapatkan fee kayu dari penjualan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dalam perkara ini yaitu marga misdowam di Desa Sabuai, pada kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya oleh seluruh warga Desa Sabuai sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Abdul Halik Latael, Saksi Muhamamdun Musa dan Saksi Daud Suwakul bahwa marga misdowam memiliki lahan yang akan dibuka jalan dan pemukiman berdasarkan hak ulayat dan bukan hak atas tanah yang mana hak ulayat dan keberadaan marga misdowam diakui oleh Raja dan Pejabat Negeri, selain itu, memang Terdakwa bertujuan untuk membantu marga misdowam, akan tetapi perbuatan Terdakwa memiliki hasil hutan yang berasal dari pembalakan liar yaitu dari luar Izin Pemanfaatan Kayu milik CV. Sumber Berkas Makmur merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengabulkan permohonan marga misdowam untuk membuka jalan dan pemukiman dengan menebang beberapa pohon yang berada di luar areal Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkas Makmur merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi Terdakwa mengabulkan permohonan tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat atau marga misdowam karena sangat membutuhkan jalan tersebut dan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim adalah masih relatif sedikit yaitu hanya menebang sebanyak 14 (empat belas) pohon dan menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu yang mana Terdakwa pun belum mendapatkan keuntungan dari hasil penebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah benar merugikan Negara, namun masih dalam skala kecil dan telah cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan akses jalan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum yang mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mengatur ketentuan pidana penjara juga mengatur ketentuan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana jika pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama pidana kurungannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kawasan hutan;
- Terdakwa sedari awal sudah mengetahui bahwa pohon yang ditebang berada di luar wilayah perijinan, namun Terdakwa tetap memerintahkan untuk menebang pohon tersebut, bahkan Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab dengan alasan hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat;
- Terdakwa berniat untuk memasukkan kayu hasil penebangan di luar perizinan sebagaimana barang bukti perkara ini ke dalam Izin Pemanfaatan Kayu CV. Sumber Berkat Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat baik dari sisi pembangunan maupun kegiatan di lingkungan masyarakat;

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat berupa Loader (keping) warna kuning merk Komatsu;
2. 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna kuning merk Caterpillar;
3. 1 (satu) buah kunci Logging;
4. 1 (satu) buah kunci Dozer;
5. 1 (satu) buah kunci Loader;

telah digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara, untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dengan alat-alat berat dimaksud, namun tindakan Terdakwa tersebut karena ada permohonan dari warga setempat untuk dibukakan jalan dan pemukiman, selain itu Terdakwa hanya menebang 14 (empat belas) pohon atau menghasilkan 25 (dua puluh lima) batang kayu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menimbulkan sedikit kerusakan hutan dan kerugian, di sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis tinggi, pembayarannya belum lunas dan masih dibutuhkan oleh Terdakwa jika suatu saat nanti akan melakukan usaha kembali dan juga untuk membantu masyarakat dengan memberi pekerjaan dan sumbangan kepada warga sekitar sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Daud Suwakul dan Saksi Abdul Halik Latael, karena barang bukti tersebut satu-satunya aset Terdakwa untuk berusaha atau alat yang digunakan untuk melaksanakan mata pencaharian Terdakwa, akan sangat terasa tidak adil ketika Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena ada permohonan dari warga setempat, Terdakwa harus mengalami kerugian yang sangat besar dan belum mendapatkan keuntungan dari tindak pidananya yang mana hasil hutan dari perbuatan tindak pidana Terdakwa masih disimpan di tempat kejadian perkara, sedangkan warga setempat yang memohon dibukakan jalan dan pemukiman dapat menikmati hasil perbuatan Terdakwa, selain itu, tujuan Undang-undang tersebut menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dan bertujuan untuk membuat Terdakwa jera melakukan tindak pidana, sedangkan menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua proses hukum yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini sejak penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup membuat Terdakwa jera serta Terdakwa baru pertama kali melakukan penebangan pohon di luar areal perizinan dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa pantas untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH. Tanggal 27 April 2021;
8. 1 (satu) Berkas Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, SH. M. Kn.;
9. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap I;
10. 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap II;

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkat Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018;
 12. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkat Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019;
 13. 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkat Makmur bulan Januari 2020;
- barang bukti tersebut telah menjadi bukti bahwa Terdakwa dengan CV. Sumber Berkat Makmur telah menjalankan usaha pemanfaatan kayu, sehingga Terdakwa masih membutuhkan barang bukti tersebut ketika ingin melanjutkan usaha pemanfaatan kayu dan untuk menghitung keuntungan perusahaan atas produksi tahap I dan tahap II, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
14. 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis;
- merupakan barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi yang dapat cepat rusak, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
15. 13 (tiga belas) lembar fotocopy pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
 16. 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;
 17. 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya Pala a.n. CV. Sumber Berkat Makmur Nomor : 06/CV.SBM/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;
 18. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Perkebunan Pala CV. Sumber Berkat Makmur tanggal 15 Februari 2018;
 19. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap I) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;
 20. 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap II) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkat Makmur;

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sebuah surat salinan atau fotokopi dan seharusnya CV. Sumber Berkas Makmur memiliki berkas aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

21. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) atas nama CV.

Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku luas \pm 371 Ha tanggal 30 April 2018;

22. 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap II) a.n. CV.

Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas \pm 415 Ha;

23. 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor :

522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

24. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor :

522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

25. 1 (satu) lembar Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) an. CV. Sumber

Berkas Makmur Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018;

barang bukti tersebut adalah surat-surat perizinan milik CV. Sumber Berkas Makmur yang seharusnya telah dicabut oleh pihak yang berwenang mengeluarkan karena CV. Sumber Berkas Makmur telah melakukan kegiatan penebangan pohon di luar areal perizinan, sehingga surat-surat tersebut dianggap sudah tidak berlaku dan tidak diperlukan oleh CV. Sumber Berkas Makmur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imanuel Quedarusman Alias Yongki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit alat berat berupa Loader (Kepiting) warna kuning merk Komatsu;
 - 2) 2 (dua) unit alat berat berupa Dozer warna kuning merk Caterpillar;
 - 3) 1 (satu) buah kunci Logging;
 - 4) 1 (satu) buah kunci Dozer;
 - 5) 1 (satu) buah kunci Loader;
 - 6) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 001/SBM/V/2018 tanggal 01 Mei 2018;
 - 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Direktur CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 001/SBM/V/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, SH. Tanggal 27 April 2021;
 - 8) 1 (satu) Berkas Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 01 tanggal 08 Desember 2017 atas nama Notaris Ilham Laturua, SH. M. Kn.;
 - 9) 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap I;
 - 10) 2 (dua) lembar Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur Tahap II;
 - 11) 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018;
 - 12) 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019;
 - 13) 1 (satu) lembar Realisasi Produksi Kayu Bulat CV. Sumber Berkas Makmur bulan Januari 2020;

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

14) 25 (dua puluh lima) batang kayu bulat dengan berbagai macam ukuran dan jenis;

dirampas untuk negara;

15) 13 (tiga belas) lembar fotocopy pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;

16) 6 (enam) lembar fotocopy kwitansi pembayaran fee kayu bulan Agustus s/d November 2019;

17) 1 (satu) berkas fotocopy Permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya Pala a.n. CV. Sumber Berkas Makmur Nomor : 06/CV.SBM/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;

18) 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Perkebunan Pala CV. Sumber Berkas Makmur tanggal 15 Februari 2018;

19) 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap I) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkas Makmur;

20) 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Penebangan (Tahap II) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL) CV. Sumber Berkas Makmur;

21) 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku luas \pm 371 Ha tanggal 30 April 2018;

22) 1 (satu) lembar Asli Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap II) a.n. CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, luas \pm 415 Ha;

23) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I pada Areal Perkebunan atas nama CV. Sumber Berkas Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

24) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 522.21/SK/DISHUT-MAL/148/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II pada Areal Perkebunan atas nama

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sumber Berkat Makmur di Desa Sabuai Kecamatan Siwalalat
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

25) 1 (satu) lembar Peta Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap I) an. CV. Sumber
Berkat Makmur Lampiran Keputusan Gubernur Maluku Nomor:
522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2018 tanggal 30 April 2018;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021,
oleh kami, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry
Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Richard Rianekuay, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Richard Rianekuay, S.H.

Halaman 115 dari 115 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth